



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN 2008-2011  
UNTUK MENENTUKAN POLA PROFIL WAJIB PAJAK  
BADAN YANG POTENSIAL DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA JAKARTA PALMERAH**

**TESIS**

**ARIFANDA PURBA  
0706306081**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN 2008-2011  
UNTUK MENENTUKAN POLA PROFIL WAJIB PAJAK  
BADAN YANG POTENSIAL DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA JAKARTA PALMERAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ekonomi**

**ARIFANDA PURBA  
0706306081**


**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH  
JAKARTA  
JULI 2012**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, 19 Juli 2012



( Arifanda Purba )

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Arifanda Purba**

**NPM : 07063060081**

**Tanda Tangan : **




**Tanggal : 19 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Arifanda Purba  
NPM : 0706306081  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011  
Untuk Menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan  
Yang Potensial Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Jakarta Palmerah.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc (.....)   
Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis (.....)   
Penguji : Widyanti Soetjipto, M.Soc.Sc (.....) 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah Bapa atas segala Berkat Kasih Karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan Tesis yang berjudul “Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 Untuk Menentukan Pola Profil Wajib Pajak Yang Potensial Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah”. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak, sejak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan Tesis ini, adalah sangat sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Program Magister ini dengan baik. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan baik dalam pemilihan tema maupun konsultasi penulisan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Andi Fahmi Lubis selaku Sektetaris Program Studi MPKP FE-UI yang telah memberikan waktu untuk berkonsultasi dalam pemilihan ide Tesis ini.
3. Bapak Arindra Artasya Zainal S.E, M.Sc, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FE-UI).
4. Para Pengajar/ Dosen pada Program Studi MPKP FE-UI yang banyak membuka wawasan dan pembelajaran konsep berpikir kritis.
5. Seluruh Staf Program Studi MPKP FE-UI yang selalu bersedia membantu seluruh keperluan di dalam masa studi.
6. Bapak Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah dan Staf Kepala Seksi serta rekan-rekan yang turut membantu dalam penyediaan data-data (Meinardo di Seksi Pengolahan Data & Informasi serta Faisal di Seksi Pemeriksaan)

7. Direktur Jenderal Pajak, Direktur dan Staf Direktorat P2 Humas, Direktur dan Staf Direktorat PKP, Direktur dan Staf Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, yang telah memberikan data untuk bahan Tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa MPKP Angkatan XVIII sore yang telah bekerja sama, membantu dan memberikan motivasi serta data-data untuk menyelesaikan Tesis ini, diantaranya Mas Hajid, Mas Wawan, Mas Sunarto, dan Mas Agung.
9. Bapak (Drs. Kemal Purba) & Mama (Saihotni Sitopu) yang telah memberikan dorongan serta doa dalam penulisan tesis ini.
10. Tulang (Ir. Ngopkop Saragih) & Aturang (Dartati Damanik) yaitu Bapak & Ibu Mertua yang juga telah memberikan dorongan serta doa dalam penulisan tesis ini.
11. Yang terakhir namun *yang terkuat dan terbesar* dalam memberikan dukungan moral dan spiritual bagi Penulis, Istriku tercinta Meirna Gardena Saragih beserta ketiga putriku : Nathania Marium Lidia Purba, Agnes Saira Tabita Purba, serta Ruth Erin Arisma Purba.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Tesis ini memberi kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifanda Purba  
NPM : 0706306081  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Departemen : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 Untuk Menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan Yang Potensial Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2012

Yang menyatakan



( Arifanda Purba )

## ABSTRAK

Nama : Arifanda Purba  
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Judul : Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 Untuk Menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan Yang Potensial Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Tesis ini menganalisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk menentukan pola profil Wajib Pajak Badan yang potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, dimana terhadap data-data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam tabel-tabel. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola Wajib Pajak Badan Potensial hasil pemeriksaan yang terbentuk cenderung mengikuti pola Wajib Pajak berdasarkan besarnya penerimaan pajak per sektor usaha. Sektor usaha yang potensial tersebut diantaranya adalah Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14) serta Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd. 74). Selain itu juga ditemukan bahwa guna mengoptimalkan penerimaan dari pemeriksaan pajak sebaiknya lebih mengedepankan penerapan kebijakan pemeriksaan khusus bagi Wajib Pajak Badan karena cenderung menghasilkan penerimaan pajak cukup besar.

Kata kunci :  
Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak, Sektor Usaha, Penerimaan Pajak.

## **ABSTRACT**

*Name : Arifanda Purba  
Study Program : Master of Planning and Public Policy  
Title : The Analysis Of Tax Audit Result For 2008-2011 To  
Determine Profile Model Of Potential Corporate Tax Payer  
At Palmerah Tax Service Office.*

*This thesis analyzing tax audit result for 2008-2011 to determine profile model of potential corporate tax payer at Palmerah Tax Service Office. This research using statistic descriptive method, in which the obtained data was proceeded and presented in tabulair models. From this research, had been find that profile model from corporate tax payer examination result tends to follow tax payer model based on tax revenue per business sector. The potential business are mining and excavation sector (KLU Code :10-14) and real estate; office rental; corporate services sector (KLU Code : 70-74). Additionally, it's also find that in order to optimize revenue from government tax audit should be more forward using special tax audit criteria for corporate tax payer because it tends produce large enough tax revenue.*


*Key words :*

*Tax Payer, Tax Audit, Tax Auditor, Business Sector, Tax Revenue.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Hipotesis Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Sistem Perpajakan Di Indonesia .....	11
2.1.2 Administrasi Perpajakan.....	15
2.1.3 Perencanaan Pajak.....	17
2.1.4 Pemeriksaan Pajak .....	18
2.1.5 Konsep Statistik Deskriptif.....	24
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya .....	26
<b>3. GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH .</b>	<b>28</b>
3.1. Sejarah Singkat Kantor.....	28
3.2. Struktur Organisasi, Fungsi, dan Tugas Pokok KPP Pratama.....	29
3.3. Wilayah Kerja .....	34
3.4. Sumber Daya Manusia .....	35
3.5. Struktur Wajib Pajak dan Pencapaian Penerimaan .....	37
<b>4. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	40
4.2. Metode Penelitian.....	40
4.3. Obyek Penelitian .....	42
4.4. Teknik Pengumpulan Data .....	42
4.5. Data Penelitian.....	43
4.6. Kerangka Berpikir Penelitian.....	43

<b>5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
5.1. Karakteristik Wajib Pajak Badan Berdasarkan Penerimaan.....	46
5.2. Karakteristik Wajib Pajak Badan Berdasarkan Jumlah Wajib Pajak.....	50
5.3. Hasil Pemeriksaan Pajak .....	54
5.3.1 Jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak.....	54
5.3.2 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak .....	55
5.3.3 Pengelompokkan Hasil Pemeriksaan Pajak.....	56
5.3.4 Penerimaan Perpajakan Hasil Pemeriksaan Pajak .....	60
5.4. Analisis Hasil Penelitian.....	71
5.4.1 Pola Berdasarkan Administrasi Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak .....	71
5.4.2 Pola Berdasarkan Penerimaan Sektoral Wajib Pajak.....	76
5.5. Keterbatasan Penelitian .....	79
<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
6.1. Kesimpulan .....	81
6.2. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah, 2008-2011 .....	4
Tabel 3.1	Struktur Pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah.....	36
Tabel 3.2	Struktur Pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah Sesuai Pendidikan.....	36
Tabel 3.3	Wajib Pajak Terdaftar Per Bulan 2007-2011 .....	37
Tabel 3.4	Rencana Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011.....	38
Tabel 3.5	Realisasi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011.....	38
Tabel 5.1	Penerimaan Sektoral WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2010.....	46
Tabel 5.2	Pertumbuhan Penerimaan Sektoral WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008-2011 .....	48
Tabel 5.3	Penerimaan Sektoral WP Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011 (dalam Rp).....	49
Tabel 5.4a	Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif Per Sektor Usaha KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011.....	50
Tabel 5.4b	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif Per Sektor Usaha KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011.....	51
Tabel 5.5	Penerimaan Sektoral Rata-Rata WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011 (Dalam Rp).....	52
Tabel 5.6	Pertumbuhan Rata-Rata Penerimaan Sektoral WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008-2011 .....	53
Tabel 5.7	Jumlah Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Palmerah .....	55
Tabel 5.8	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008-2011 .....	56
Tabel 5.9	Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan .....	57
Tabel 5.10	Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jenis Wajib Pajak Periode 2008-2011 .....	58

Tabel 5.11 Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Ruang Lingkup Pemeriksaan Periode 2008-2011 .....	59
Tabel 5.12 Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jenis Pemeriksaan Periode 2008-2011 .....	60
Tabel 5.13 Produk Hasil Pemeriksaan Per sektor Usaha Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2011 .....	61
Tabel 5.14 Jumlah Pemeriksaan Per Sektor Usaha Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2011 .....	63
Tabel 5.15 Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Per Sektor Usaha KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2011 .....	64
Tabel 5.16 Penerimaan Hasil Pemeriksaan Khusus Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011 .....	65
Tabel 5.17 Jumlah Pemeriksaan Khusus Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011 .....	66
Tabel 5.18 Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Khusus Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011 .....	67
Tabel 5.19 Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011 .....	68
Tabel 5.20 Jumlah Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011 .....	69
Tabel 5.21 Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per sektor Usaha Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008-2011 .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama .....	30
Gambar 3.2 Peta Wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah .....	34
Gambar 4.1 Alur Proses Statistika Deskriptif .....	41
Gambar 4.2 Kerangka Berpikir .....	44



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1984 telah diberlakukan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak di Indonesia menggantikan sistem *official assessment*. *Self Assessment System* (*International Bureau of Fiscal Documentation*, 1996; 266) adalah “*System under which the tax payer is required to calculate the basis of his assessment (e.g. taxable income) to submit a calculation of the tax due and usually to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.*” Dalam sistem ini sangat diharapkan adanya kesadaran dan kejujuran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang atau tidak terutangnya. Untuk wajib pajak badan, pajak yang terutang dan tidak terutang itu dihitung dari keuntungan atau kerugian yang dialami oleh badan tersebut, hasil dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam *system self assessment* ini Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Seiring dengan pemberian kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi langsung yang harus dipikul oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini karena kesadaran, kepedulian serta pengetahuan Wajib Pajak terkait perpajakan belum begitu baik sehingga fungsi-fungsi tersebut perlu diterapkan agar sumber dana untuk pembiayaan negara dapat diamankan.

Fungsi lain yang juga harus dipikul oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para Wajib Pajak yang curang atau lalai terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Salah satu upaya penegakan hukum itu diwujudkan dengan pengenaan sanksi terhadap mereka yang curang atau dengan pengawasan, pembinaan, dan

pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dari waktu ke waktu serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Selain itu sering kali juga Wajib Pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan Pemeriksaan Pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta Pajak yang terutang. Adapun Pemeriksaan Pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai). Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan beriringan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah serangkaian

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak harus dapat memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dapat mencegah terjadinya penghindaran dan/atau pelaporan kewajiban yang tidak semestinya (*evasion* ataupun *avoidance*) oleh Wajib Pajak. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung.

Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. Dengan menerapkan hal tersebut diharapkan timbul kepedulian yang merupakan pemicu meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah Indonesia dalam pembiayaan pembangunan selain penerimaan dari sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Dengan semakin besarnya peranan pajak maka menyebabkan sektor perpajakan menjadi sorotan banyak pihak karena pajak dijadikan sebagai suatu wujud kemampuan sendiri membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Berdasarkan sistem keuangan negara yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun tampak porsi penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat dalam pos penerimaan dalam negeri.

**Tabel 1.1**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2008-2011**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2008 Realisasi	2009 Realisasi	2010 Realisasi	2011 APBN-P
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	978,3	847,1	992,3	1.165,3
1. Penerimaan Perpajakan	658,7	619,9	723,3	878,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,6	227,2	268,9	286,6
<b>II. Hibah</b>	2,3	1,7	3,0	4,7
Persentase Penerimaan Perpajakan	67,10%	73,03%	72,67%	75,10%
<b>Jumlah</b>	981,6	848,8	995,3	1.169,9

**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2008-2011**  
**(triliun rupiah)**

Uraian	2008 Realisasi	2009 Realisasi	2010 Realisasi	2011 APBN-P
<b>I. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>658,7</b>	<b>619,9</b>	<b>723,3</b>	<b>878,7</b>
a. Pajak Dalam Negeri	622,4	601,3	694,4	831,7
i. Pajak Penghasilan	327,5	317,6	357,0	432,0
1) Migas	77,0	50,0	58,9	65,2
2) Non Migas	250,5	267,6	298,2	366,7
ii. Pajak Pertambahan Nilai	209,6	193,1	230,6	298,4
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	25,4	24,3	28,6	29,1
iv. BPHTB	5,6	6,5	8,0	0,0
v. Cukai	51,3	56,7	66,2	68,1
vi. Pajak Lainnya	3,0	3,1	4,0	4,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	36,3	18,7	28,9	46,9
i. Bea Masuk	22,8	18,1	20,0	21,5
ii. Bea Keluar	13,6	0,6	8,9	25,4
<b>II. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>320,6</b>	<b>227,2</b>	<b>268,9</b>	<b>286,6</b>
a. Penerimaan SDA	224,5	139,0	168,8	192,0
i. Migas	211,6	125,8	152,7	173,2
ii. Non Migas	12,8	13,2	16,1	18,8
b. Bagian Laba BUMN	29,1	26,0	30,1	28,8
c. PNBP Lainnya	63,3	53,8	59,4	50,3
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	3,7	8,4	10,6	15,4
<b>Jumlah</b>	<b>979,3</b>	<b>847,1</b>	<b>992,2</b>	<b>1.165,3</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

Dari data yang termuat pada Tabel 1.1 diatas diketahui bahwa porsi penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak bagi pendanaan pembangunan semakin besar. Oleh sebab itu untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan penerimaan pajak banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah, secara garis besar usaha tersebut dibedakan atas dua yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak dilakukan dengan penggalan potensi dari Wajib Pajak yang telah terdaftar diantaranya dengan himbauan-himbauan serta pengujian kepatuhan melalui pemeriksaan pajak sedangkan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan memperluas basis pengenaan pajak serta usaha peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

Dalam kaitan usaha intensifikasi perpajakan melalui pemeriksaan pajak tentunya yang pertama perlu diperhatikan adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan pelaksanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Produk hukum berupa surat ketetapan pajak yang terbit hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar nilai nominal pajak yang masih harus dibayar hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat ketidakpatuhannya yang besar juga, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan produk hukum berupa surat ketetapan pajak juga dapat diketahui besarnya penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara karena masih terdapatnya pajak yang kurang dibayar Wajib Pajak maupun penerimaan negara yang mungkin berkurang karena klaim lebih bayar pajak dari Wajib Pajak namun dapat dipertahankan oleh pemeriksa (*refund discrepancy*) sehingga klaim tersebut tidak dibayarkan secara keseluruhan atau wajib pajak bahkan harus membayar lagi kekurangan bayar pajaknya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan yang perlu dilakukan antara lain adalah pembenahan peraturan perpajakan yang tidak sejalan dengan tujuan awal penerbitannya yang sering membuat bingung Wajib Pajak sehingga tercipta peraturan yang sederhana, mudah dimengerti dan seharmoni antara peraturan pelaksanaan dengan peraturan diatasnya sehingga diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Selain itu yang perlu

mendapatkan perhatian khusus adalah terkait pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak perlu mendapatkan perhatian khusus karena pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum. Dengan pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak., apakah baik, cukup, ataupun buruk.

Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Wajib Pajak akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). Adapun jenis-jenis surat ketetapan pajak tersebut berupa : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan bilamana dari hasil pemeriksaan ternyata masih terdapat pajak yang belum atau kurang dibayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang diterbitkan hasil pemeriksaan bilamana berdasarkan data baru yang ditemukan ternyata masih terdapat pajak yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak disertai dengan sanksi kenaikan 100% dari pajak yang belum atau kurang dibayar tersebut, Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan yang diterbitkan hasil pemeriksaan pajak bilamana tidak terdapat pajak yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan bilamana dari hasil pemeriksaan ternyata pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STDD Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Berdasarkan produk hukum yang dihasilkan dalam pemeriksaan pajak dapat diketahui besarnya koreksi pajak terutang. Koreksi pajak terutang terjadi bilamana terdapat perbedaan/ selisih antara pajak yang telah disetor dan dilapor Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan maupun dalam Surat Pemberitahuan Masa dengan perhitungan pajak terutang versi pemeriksa pajak. Besarnya koreksi pajak terutang yang terjadi tergantung kepada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan tertib administrasi perpajakannya maupun pengetahuannya dalam menerapkan peraturan/ ketentuan perpajakan yang berlaku. Perlunya pengetahuan dan wawasan yang *up to date* ini karena peraturan-peraturan perpajakan terbit mengantisipasi kondisi perekonomian serta

perkembangan dunia usaha. Semakin baik tertib administrasi Wajib Pajak serta pengetahuannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin kecil kemungkinan adanya koreksi pajak terutang, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, meskipun Wajib Pajak telah melakukan tertib administrasi perpajakan dan telah mengetahui peraturan-peraturan perpajakan yang *up to date* mungkin saja tetap terjadi koreksi pajak terutang yang besar/ material nilainya. Hal ini biasanya tak lepas dari perencanaan pajak (*tax planning*) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Bilamana perencanaan perpajakannya dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan cara melanggar hukum (*tax evasion*) maka mungkin saja akan terjadi koreksi pajak terutang yang cukup besar versi pemeriksa pajak namun bilamana penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum (*tax avoidance*) maka kemungkinan koreksi pajak terutang akan kecil. Oleh sebab itu perlu diperhatikan dengan serius karakteristik dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan serta produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui pola Wajib Pajak yang cenderung melakukan pelanggaran serta penggelapan pajak. Pelanggaran aturan perpajakan yang dilakukan dapat bersifat alpa (ketidaksengajaan akibat karena ketidaktahuan) maupun karena kesengajaan, pelanggaran aturan perpajakan karena kealpaan Wajib Pajak mempunyai indikasi perdata sedangkan pelanggaran aturan perpajakan karena kesengajaan mempunyai indikasi pidana. Unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya berwenang menangani pemeriksaan pajak yang berindikasi perdata sedangkan Unit Kantor Wilayah dan Kantor Pusat berwenang dalam menangani pemeriksaan pajak yang berindikasi pidana. Oleh karena penelitian dilakukan pada unit KPP maka hanya Wajib Pajak yang berindikasi perdata yang dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian diatas, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pola Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan latar belakang profilnya.
- (2) Bagaimana pola Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak sesuai jenis pemeriksaan pajaknya.

- (3) Bagaimana pola Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak sesuai hasil pemeriksaan pajaknya sehingga dapat diketahui profil Wajib Pajak potensial yang kemungkinan menghasilkan penerimaan pajak yang besar yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- (1) Menganalisis Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan latar belakang profilnya.
- (2) Menganalisis pola Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan jenis pemeriksaaan pajaknya.
- (3) Menganalisis dan mengetahui pola Wajib Pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan pajaknya sehingga dapat diketahui profil Wajib Pajak potensial yang dapat menghasilkan penerimaan pajak yang cukup besar/ material yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

- (1) Berdasarkan pola yang dihasilkan dari penelitian terhadap Wajib Pajak yang diperiksa yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Palmerah terkait karakteristik Wajib Pajak yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dibina serta diawasi dan bila perlu diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan untuk mendukung pencapaian penerimaan yang telah direncanakan.
- (2) Perlunya pola Wajib Pajak hasil pemeriksaan ini dibuat sebagai sarana pemetaan (*mapping*) Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah sehingga

dapat diketahui karakteristik Wajib Pajak yang potensial. Hal ini karena menurut pengamatan penulis masih terdapat banyak potensi perpajakan yang belum tergali mengingat wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah termasuk wilayah pusat bisnis yakni berada di Jalan Letjen. S. Parman, Jakarta Barat.

- (3) Dapat dijadikan referensi bagi unit kantor pelayanan pajak lainnya dalam melakukan penelitian terkait pola/ karakteristik Wajib Pajak yang potensial untuk dilakukan pemeriksaan pajak yang berada di wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Penelitian dari tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak perlu dilakukan karena berbedanya karakteristik Wajib Pajak dari tiap-tiap wilayah/ daerah.

### **1.5 Hipotesis Penelitian**

Dengan mencermati hubungan latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan tujuan penelitian, maka disusun perkiraan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis untuk penelitian ini. Adapun hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa berdasarkan *trend* pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 maka dapat diduga terdapat pola tertentu dari Wajib Pajak Badan yang dapat menghasilkan penerimaan pajak besar sesuai pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk menciptakan kerangka pemaparan yang komprehensif dan berkesinambungan perlu disusun sistematika penulisan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini dapat disajikan sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS**

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan teori tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, Administrasi Perpajakan, Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan konsep statistik deskriptif. Juga dikemukakan hasil penelitian sebelumnya.

### **BAB 3 GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah singkat kantor, struktur organisasi, fungsi dan tugas pokok KPP Pratama, wilayah kerja, sumber daya manusia dan struktur Wajib Pajak serta pencapaian penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah.

### **BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, metode penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data penelitian, dan kerangka berpikir penelitian.

### **BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik Wajib Pajak Badan berdasarkan penerimaan, berdasarkan jumlah Wajib Pajak, hasil pemeriksaan pajak serta analisis hasil penelitian.

### **BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan pokok dari hasil penelitian serta beberapa rekomendasi/ saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan dan penelitian lebih lanjut.

## BAB 2

### KERANGKA PEMIKIRAN ANALISIS

#### 2.1 Tinjauan Teori

Beberapa studi literatur dan teori mengenai sistem perpajakan di Indonesia, administrasi perpajakan, perencanaan pajak, pemeriksaan pajak dan konsep statistik deskriptif yang berkaitan dengan topik penelitian diuraikan sebagai berikut :

##### 2.1.1 Sistem Perpajakan di Indonesia

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang.

Pada sistem *official-assessment* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh *Fiskus* (petugas pajak). Adapun ciri khas dari sistem *official assesment* adalah :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus (petugas pajak)
2. Wajib Pajak bersifat pasif (menunggu penetapan pajak terutang)
3. Kewajiban pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sedangkan sistem *self assessment* yang mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984 merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun ciri khas dari sistem *self assessment* ini adalah :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Perbedaan kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem *official-assessment* penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang pada dasarnya tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem *self assessment* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fiskus dalam sistem *self-assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem *self assessment* yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun kepercayaan yang diberikan Undang-Undang kepada Wajib Pajak ini idealnya ditunjang dengan :

1. Kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya (*tax consciousness*);
2. Keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa (*tax mindness*);

3. Kerelaan dan kedisiplinan (*tax discipline*) Wajib Pajak untuk menjalankan ketentuan serta peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku;
4. Kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam sistem ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu sistem *self assessment* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

Didalam melaksanakan sistem *self-assessment*, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (*tax disssemination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan. Penyuluhan perpajakan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sistem *self-assessment* ini, karena tidak satu pasal pun dalam undang-undang perpajakan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem *self-assessment* kecuali di dalam penjelasan atas undang-undang R.I No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa *self assessment* adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

1. Berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak dengan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
2. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Sistem ini ternyata telah dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dikutip dari artikel : Kebijakan dalam “Tax Reform 1994” dan “Tax Reform 1997” oleh Fuad Bawazier & M. Ali Kadir, dalam buku Era Baru Kebijakan Fiskal (Editor : Anggito Abimanyu & Andie Megantara) disebutkan dalam halaman 152, bahwa sistem perpajakan nasional yang berlaku antara tahun 1984 sampai dengan 1994 dirancang dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Sederhana, bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tarif, dan sistem pemungutan pajak, tetapi yang lebih penting adalah mengupayakan agar kewajiban perpajakan atas tiap jenis objek pajak (misal jenis-jenis penghasilan dalam hal Pajak Penghasilan) dapat dipenuhi baik oleh aparat maupun Wajib Pajak dengan cara yang mudah dan sederhana.
2. Mencerminkan asas pemerataan dalam pembebanannya dan adil dalam struktur tarifnya.
3. Memberikan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak.
4. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5. Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan sistem *self assessment*.
6. Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan cara mendukung tercapainya sasaran kebijaksanaan ekonomi, khususnya melalui berbagai ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Juga disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penetapan besarnya jumlah pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan

Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan, disingkat SPT.

### 2.1.2 Administrasi Perpajakan

Pendapat Carlos A. Silvani (1992) seperti yang dikutip Gunadi, disebutkan bahwa administrasi perpajakan harus mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Adapun administrasi pajak yang efektif apabila mampu mengatasi hal-hal berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)

Artinya administrasi perpajakan mampu mengidentifikasi anggota masyarakat yang layak untuk menjadi Wajib Pajak namun belum terdaftar/ belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dilakukan penghimbau atau penegakan hukum melalui penerapan sanksi perpajakan.

2. Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dari administrasi perpajakan dapat diketahui Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) sehingga perlu dilakukan *follow up* dengan himbauan ataupun melalui tindakan pemeriksaan.

3. Penyelundup Pajak (*tax evaders*)

Untuk mengetahui Wajib Pajak yang melakukan penyelundupan pajak yaitu yang dengan sengaja tidak melaporkan dengan benar penghasilan yang diperolehnya dalam SPT, maka diperlukan administrasi perpajakan yang terpadu, maksudnya bahwa administrasi tersebut mampu memberikan data awal tentang ketidakbenaran SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4. Piutang/ Tunggakan Pajak

Administrasi perpajakan mampu mengidentifikasi hutang pajak Wajib Pajak yang belum dibayar sehingga perlu dilakukan tindakan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak tersebut.

Untuk itu administrasi perpajakan itu harus :

1. Mendorong warga masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pelayanan semurah mungkin.
2. Meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat.
3. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Sistem administrasi perpajakan modern mulai berjalan sejak digulirkannya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Program dan kegiatan reformasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain : struktur organisasi berdasarkan fungsi dimana terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, konsultasi dan pengawasan, pemeriksaan, keberatan, pembinaan, dan perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *Account Representatives* (AR) sehingga fungsi pelayanan dan pengawasan menjadi lebih efektif. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengimplementasikan teknologi terbaru, diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). SAPT yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatis kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *E-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment Taxpayer Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* diharapkan dapat meningkatkan mekanisme control yang lebih efektif. Hal ini ditunjang dengan penerapan kode etik bagi pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas sehingga akan mendorong Wajib Pajak secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka memiliki keyakinan akan integritas aparaturnya.

Bird dan Jantscher (1992) seperti dikutip Nasucha (2004 : 63), mengemukakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tidak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi

perpajakan merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan yang tak terpisahkan.

Menurut Pandiangan (2008 : 7), dasar dan konsep modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan insentif dengan pelaksanaan *good governance*. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan DJP pada dasarnya meliputi :

1. Restrukturisasi organisasi;
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

### **2.1.3 Perencanaan Pajak**

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara mengembangkan inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai unit usaha yang berorientasi laba tentu perusahaan tersebut berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban pajak. Selain berkaitan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan benar, *tax planning* juga berkaitan dengan pemanfaatan peluang kegiatan usaha. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, pengusaha dapat menentukan arah, macam, bentuk, maupun tempat kegiatan usaha (Djoko Mulyono, *Tax Planning-Menyiasati Pajak Dengan Bijak*, hal.2)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Drs. Chairil Anwar Pohan dalam bukunya *Optimizing Corporate Tax Management*, hal.3 disebutkan bahwa *Tax Planning* adalah suatu peralatan dan sebagai suatu tahap dari manajemen perpajakan (*tax management*) untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia. Dengan semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan di dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk menciptakan skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak mereka, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak tersebut. Bagi

perusahaan yang beroperasi secara internasional (perusahaan multinasional) kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih luas lagi yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (*international tax avoidance*)

#### **2.1.4 Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pengujian apakah Wajib Pajak telah menyampaikan dan mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan Lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.

Adapun tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
  - a. SPT lebih bayar dan/ atau rugi;
  - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan;

- c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa;
  - d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf (b).
2. Tujuan Lain, yaitu :
- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP;
  - b. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
  - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
  - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  - e. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
  - f. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil;
  - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
  - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  - i. Penentuan saat mulai memproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan;
  - j. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Terdapat dua kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/ atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya diprioritaskan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara komputerisasi atau secara manual.

Pemeriksaan Khusus dibagi menjadi dua kriteria, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat *bootom up* (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko terhadap profil Wajib Pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Pemeriksaan Khusus dengan analisis risiko bersifat *top down* (dari atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan berdasarkan :
  - Hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Intelijen dan Penyidikan;
  - Hasil analisis risiko secara komputerisasi (yang disebut dengan Kriteria Seleksi) yang merupakan skor risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel-variabel tertentu serta adanya data dan informasi.
  - Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Adapun mengenai jangka waktu Pemeriksaan Lapangan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaaan (SP2) sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jangka waktu Pemeriksaan Kantor dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Jika ditemukan indikasi transaksi yang berkaitan dengan *transfer pricing* dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun, kecuali pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Jika ditemukan

indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/ atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. Jangka waktu maksimal setelah perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tidak dapat diperpanjang lagi meskipun terjadi pergantian tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak tak lepas dari beberapa hal yang menjadi hak maupun kewajibannya. Adapun yang menjadi hak Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan adalah :

- 1) Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa.
- 2) Meminta salinan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- 3) Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- 4) Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- 5) Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
- 6) Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antar hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
- 7) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
- 8) Memperoleh lembar asli Berita Acara Penyegehan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

Sedangkan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak bilamana dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak adalah :

- 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau obyek yang terutang pajak.
- 2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- 3) Memberi keterangan yang diperlukan selain buku, catatan, dan dokumen lain. Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/ atau keterangan lisan.
- 4) Jika Pemeriksa Pajak meminta Wajib Pajak untuk mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan sehingga Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiabn untuk merahasikan tersebut ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Kecuali untuk bank, harus ada perintah tertulis dari Menteri Keuangan (sesuai dengan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang KUP)

Demikian pula sebagaimana layaknya Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak juga tak lepas dari wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Wewenang dan kewajiban Pemeriksa Pajak dibedakan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menguji pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun dengan tujuan lain, selain itu juga dibedakan apakah pemeriksaan pajak itu dilakukan menurut Pemeriksaan Lapangan ataupun Pemeriksaan Kantor. Namun secara garis besar wewenang Pemeriksa Pajak diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Adapun wewenang Pemeriksa Pajak tersebut antara lain adalah :

1. Melihat dan/ atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dn dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;
2. Mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga tempat menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :

- a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
- b. Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan/atau
- c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e. Meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/ PMK.03/ 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, adalah :

1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
2. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
3. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
4. Memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
5. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
6. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
7. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan; dan
9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

### 2.1.5 Konsep Statistik Deskriptif

Perkembangan statistik dapat digolongkan dalam dua tahapan besar, pada tahap pertama perkembangan statistik didorong oleh kebutuhan pemerintah berbagai negara untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan informasi tentang ekonomi (istilah *statistics* berasal dari kata *state-istics*, dimana *state* berarti negara). Berbagai hal menyangkut pengumpulan data tersebut dalam statistik dipelajari dalam statistik deskriptif. Tahap kedua adalah tahap dimana terjadi perkembangan teori probabilitas dalam bidang studi matematika. Perkembangan teori probabilitas ini mendorong munculnya berbagai alat analisis statistik, yang dalam statistik dibicarakan dalam statistik inferensi.

Menurut Abdul Hakim dalam bukunya *Statistika Deskriptif untuk Ekonomi & Bisnis* pada halaman 3 disebutkan bahwa arti statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari teknik-teknik pengumpulan, pengorganisasian, (pengaturan), analisis, dan interpretasi atas informasi data. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa statistik adalah suatu proses yang saling berutan dan berkaitan, dari mulai langkah pengumpulan data sampai dengan langkah analisis dan interpretasi data.

Statistik juga bisa dipilah ke dalam dua aspek besar, yaitu aspek teoritis dan aspek aplikasi. Statistik teoritis atau statistik matematis berisi hal-hal tentang pengembangan, derivasi (penurunan), dan pembuktian berbagai teori, rumus, aturan dan hukum yang berlaku dalam statistik. Statistik aplikasi meliputi penggunaan berbagai teori, rumus, aturan dan hukum statistik yang dipelajari dalam statistik teoritis tadi untuk memecahkan berbagai masalah dalam dunia nyata dengan menggunakan metode analisis tertentu. Para ahli statistik mengolongkan statistik aplikasi kedalam dua golongan besar yaitu, statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif berisi metode pengumpulan

dan penyajian data, kemudian interpretasi dan analisis data populasi tersebut secara langsung sedangkan statistik inferensi berkaitan dengan penggunaan data sampel tersebut untuk berbagai tujuan analisis dan interpretasi sifat-sifat populasi, diantaranya penaksiran parameter dan pengujian hipotesis, serta peramalan. Dengan demikian, statistik deskriptif adalah ilmu yang berisi metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data guna membuat gambaran yang jelas tentang variasi sifat data, yang pada akhirnya akan mempermudah proses analisis dan interpretasi data. Menurut Mudrajad Kuncoro dalam bukunya Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Edisi Ketiga, pada halaman 21-22 disebutkan bahwa aplikasi statistik dalam bisnis dan ekonomi salah satunya digolongkan pada statistik deskriptif, yaitu menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan.

Untuk dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah dan cepat maka data statistik harus diolah dengan metode statistik deskriptif. Metode-metode statistik deskriptif berupa pembuatan berbagai jenis grafik dan penghitungan atau pencarian ukuran-ukuran ringkasan numerik. Sebagai contoh, diagram-diagram batang, grafik garis, dan diagram lingkaran adalah jenis-jenis grafik yang dapat digunakan untuk menggambarkan data ekonomi dan bisnis sedangkan ukuran-ukuran ringkasan numerik berupa ukuran tendensi sentral (mean, median, modus), ukuran variasi (*range*, varians, standar deviasi), serta bentuk distribusi data (simetris dan menceng). Dari sifat variabel yang dipelajari, statistik deskriptif dapat dibedakan atas


1. *Univariate descriptive statistics*, yaitu statistik deskriptif dimana variabel yang dianalisis berjumlah satu atau tunggal, termasuk dalam golongan ini adalah distribusi frekuensi, ukuran nilai sentral, dan ukuran persebaran.
2. *Bivariate descriptive statistics*, yaitu statistik deskriptif dimana variabel yang dianalisis berjumlah dua atau lebih, termasuk dalam golongan ini adalah analisis regresi dan korelasi.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan kegiatan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Usmansyah pada tahun 2004 dengan judul tesis “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemeriksaan pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara terhadap efektifitas pemeriksaan pajak, dimana efektifitasnya dilihat dari dua sudut pandang yaitu efektifitas dilihat dari besarnya temuan pemeriksaan dan dilihat dari pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan pendekatan pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak cenderung lebih berorientasi pada upaya memaksimalkan koreksi atau temuan pemeriksaan sehingga tujuan lainnya dalam rangka mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dicapai secara efektif. Hal ini terlihat dari tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang justru cenderung mengalami peningkatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Salip, Msc, Ak dan Tandy Wato, SE yang dimuat di Jurnal Keuangan Publik Vol.4, No.2, September 2006 dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penrimaan Pajak Studi Kasus : si KPP Jakarta Kebon Jeruk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak. Melalui pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), diteliti apakah penerimaan pajak dari masing-masing Wajib Pajak mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nominal penerimaan Pajak Penghasilan Badan, rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan dan rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan, periode 2 (dua) tahun sebelum pemeriksaan, periode tahun pemeriksaan, dan periode 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa data tentang rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan, rata-rata sebelum pajak terhadap

penjualan dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualandari masing-masing Wajib Pajak ternyata menunjukkan distribusi data tidak normal. Hal ini berarti bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang diikuti oleh pelaporan penjualan yang meningkat pada tahun-tahun berikutnya.



**BAB 3**  
**GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**JAKARTA PALMERAH**

**3.1 Sejarah Singkat Kantor**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah adalah unit dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat sendiri membawahi sebelas Kantor Pelayanan Pajak yang antara lain adalah :

1. KPP Madya Jakarta Barat
2. KPP Pratama Jakarta Palmerah
3. KPP Pratama Jakarta Tambora
4. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu
5. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
6. KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
7. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu
8. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua
9. KPP Pratama Jakarta Cengkareng
10. KPP Pratama Jakarta Kalideres
11. KPP Pratama Jakarta Kembangan

Pada awal berdirinya, KPP Pratama Jakarta Palmerah bernama Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat III kemudian berubah menjadi KPP Pratama Jakarta Palmerah dimana wilayah otoritasnya berada pada kecamatan Palmerah dan kecamatan Grogol Petamburan. Pada tahun 2000, KPP Pratama Jakarta Palmerah dipecah menjadi dua yaitu KPP Jakarta Palmerah dengan Wilayah otoritas di kecamatan Palmerah dan KPP Jakarta Grogol Petamburan dengan wilayah otoritas di kecamatan Grogol Petamburan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.01/ 2007 tentang Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berubah nama menjadi KPP Pratama Jakarta Palmerah

Pada awal KPP Pratama Jakarta Palmerah beralamat di Jalan Letjen. S.Parman No.99 Jakarta Barat, tepatnya di perempatan tomang Jakarta Barat, tetapi setelah pemecahan wilayah maka KPP ini mendapat tempat di Gedung Menara Supra (Wisma 76), Jl. Letjen. S.Parman Kav.76, Jakarta Barat. Kemudian

pada awal Maret 2008 kembali menempati kantor lama yang telah selesai di renovasi yang beralamat di Jl. Letjen. S. Parman No.99. Pada saat ini KPP Pratama Jakarta Palmerah dipimpin oleh Bapak Ahmad Djamhari yang membawahi kurang lebih 86 orang pegawai.

### **3.2 Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Pokok KPP Pratama**

Struktur organisasi KPP Pratama merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dengan meleburnya tiga kantor yang berbeda fungsinya maka seksi atau bagian yang ada di KPP Pratama juga mengikuti fungsi pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.443/KMK.01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 dan saat ini berubah dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 06/ KM.1/2001 tanggal 07 Januari 2004, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama Jakarta Palmerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam daerah kewenangannya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Palmerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pembinaan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- b. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan, SPT Masa serta berkas Wajib Pajak.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, pelaksanaan urusan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
- e. Penelitian, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- g. Pelaksanaan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Jakarta Palmerah pada hakekatnya merupakan amanat Direktur Jenderal Pajak, oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Palmerah berusaha menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Struktur organisasi KPP Pratama sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor : 06/ KM.1/ 2004 tanggal 07 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/ PMK.01/ 2007



Sumber : PMK No. 55/ PMK.01/ 2007

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Adapun tugas pokok dari masing-masing seksi/ bagian diatas adalah :

- a. Sub Bagian Umum, tugasnya antara lain :
  - 1) Urusan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pendidikan dan laporan ketertiban.
  - 2) Urusan keuangan seperti pengurusan gaji, tunjangan rapel, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)
  - 3) Urusan rumah tangga seperti menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menunjang operasional sehari-hari.
- b. Seksi Pelayanan, tugasnya antara lain :
  - 1) Menerima SPT Masa atau Tahunan dari Wajib Pajak.
  - 2) Melayani pendaftaran Wajib Pajak.
  - 3) Melayani permohonan penghapusan NPWP
  - 4) Melayani perubahan nama dan alamat Wajib Pajak.
  - 5) Melayani permohonan pindah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
  - 6) Melayani/ mengirimkan blanko SPT tahunan ke alamat Wajib Pajak melalui pos bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil sendiri ke KPP.
  - 7) Melakukan penatausahaan SPT Tahunan yang telah direkam.
  - 8) Melayani pengiriman blanko-blanko Laporan Pajak Pribadi (LP2) ke instansi pemerintah yang karyawannya wajib LP2.
  - 9) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan dasar lembar-lembar penghitungan dan nota penghitungan dari seksi pemeriksaan dan seksi pengawasan dan konsultasi.
  - 10) Mengelola berkas Wajib Pajak yaitu menyimpan berkas Wajib Pajak, mengelola berkas Wajib Pajak apabila diperlukan oleh seksi lain, melakukan administrasi penyimpanan dan keluar masuknya berkas Wajib Pajak.
  - 11) Menjelaskan pekerjaan yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

- 12) Melaksanakan tugas lain yaitu membuat laporan bulan perubahan *masterfile* lokal dan melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak non efektif dan mengefektifkan kembali apabila diminta.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, tugasnya antara lain :

- 1) Menerima surat-surat dan dokumen atau data dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Melakukan verifikasi lapangan untuk pengukuhan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- 3) Melakukan perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dari Seksi Pelayanan.
- 4) Melayani peminjaman atau pemanfaatan data dari seksi lain.
- 5) Mencari data ke kartu pengawasan data dan menggabungkan data kedalam berkas data.
- 6) Melakukan pencarian data ke instansi pemerintah atau swasta dengan menerbitkan surat tugas.
- 7) Menyusun Laporan Penerimaan Pajak (LPP).
- 8) Membuat monografi fiskal yang nantinya dipergunakan sebagai bahan penggalan potensi pajak dan pengawasan Wajib Pajak.
- 9) Menyajikan informasi ke seluruh seksi di KPP Jakarta Palmerah, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, dan Kantor Pusat DJP.

- d. Seksi Ektensifikasi Perpajakan, tugasnya antara lain yaitu melakukan ekstensifikasi jumlah Wajib pajak berdasarkan informasi pihak ke-3 seperti laporan bulanan PPAT, data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan sebagainya. Data-data tersebut diolah dan diklarifikasi kepada calon Wajib Pajak dengan surat himbuan untuk memiliki NPWP, bila ternyata telah memiliki NPWP maka akan dihentikan dan bila tidak maka akan ditindaklanjuti dengan NPWP secara jabatan.

e. Seksi Penagihan, tugasnya antara lain :

- 1) Menerima dan mengarsipkan Surat setoran Pajak (SSP) lembar 3 atas Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- 2) Membuat kartu pengawasan tunggakan pajak.
- 3) Membuat surat pengawasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- 4) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak sampai dengan penerbitan surat keputusannya.
- 5) Melaksanakan pekerjaan penghapusan piutang pajak.
- 6) Melaksanakan tindakan penagihan seperti surat tegoran, paksa dan sebagainya.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi


Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas pokok yang sama yaitu memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Struktur tiap seksi terdiri atas satu kepala seksi dan beberapa orang *Account Representatives* (AR), Jumlah AR tiap-tiap seksi berbeda, tergantung peta blok Pajak Bumi & Bangunan yang menjadi dasar pembagian wilayah tiap seksi, bahkan AR dalam dalam satu seksi yang sama pun dibebani jumlah Wajib Pajak yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak yang tidak merata tiap daerahnya. Tiap AR diwajibkan memberikan informasi tentang segala hal yang ingin diketahui oleh wajib Pajak seperti dasar hukum, tarif pajak dan lain sebagainya. Para AR wajib mengetahui profile Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini AR bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik dari SPT Masa hingga proses penagihan, terhadap Wajib Pajak yang nakal, maka AR dapat mengusulkan tindakan pemeriksaan.

g. Seksi Pemeriksaan

Seksi ini terdiri dari satu orang kepala seksi, dua orang Supervisor, tiga orang ketua tim, tiga orang anggota tim dan empat orang pelaksana. Jabatan supervisor dan kepala seksi adalah setara, yang berbeda adalah bidang kerjanya. Kepala seksi pemeriksaan berhak menentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diperiksa oleh tim yang dikepalai oleh seorang supervisor dan membaginya secara merata kepada tim yang ada.

### 3.3 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah meliputi wilayah yang sangat strategis bagi pelaku bisnis karena terletak di wilayah yang rencananya dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu, yang meliputi sentra bisnis. Kawasan ini berkembang sebagai sentra usaha seperti perdagangan, perbankan/ lembaga keuangan dan jasa dengan didukung tersedianya ruangan kantor yang dapat disewa, pusat perdagangan dan apartemen serta hunian lainnya.



Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi Perpajakan, KPP Pratama Jakarta Palmerah

Gambar 3.2 Peta Wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat

Sejak awal tahun anggaran 2002 KPP Pratama Jakarta Palmerah (lama) dipecah menjadi dua, yaitu KPP PRatama Jakarta Palmerah dan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Saat ini wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah meliputi Kecamatan Palmerah yang membawahi enam kelurahan, yaitu Kelurahan Palmerah, Kelurahan Slipi, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kemanggisan, Kelurahan Kota Bambu Utara dan Kelurahan Kota Bambu Selatan. Menurut data monografi fiskal KPP Pratama Jakarta Palmerah, sektor usaha yang paling potensial diantara sektor usaha yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah sektor usaha Perdagangan Besar, Jasa Perantara Keuangan dan Jasa Konstruksi.

### **3.4 Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Jakarta Palmerah**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KPP Pratama Jakarta Palmerah membutuhkan sumber daya manusia. Sesuai data yang ada di Sub Bagian Umum jumlah seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah sampai dengan periode Mei 2012 jumlah pegawai sebanyak 86 orang, dengan rincian jumlah pegawai laki-laki sebanyak 58 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 28 orang. Selain itu dalam operasional KPP Pratama Jakarta Palmerah juga dibantu oleh beberapa orang satuan pengamanan (Satpam) yang bertanggung jawab atas keamanan serta ketertiban kantor dan juga oleh beberapa tenaga kebersihan (*cleaning service*) yang bertanggung jawab atas kebersihan fasilitas umum dan lingkungan di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Berikut ini adalah tabel pendistribusian pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah berdasarkan seksi/ bagian tempatnya bekerja :

**Tabel 3.1**  
**Struktur Pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah**

Seksi/ Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Total
Fungsional Pemeriksa	12	2	14
Sub Bagian Umum	5	4	9
PDI	4	4	8
Pelayanan	9	6	15
Penagihan	5	1	6
Pemeriksaan	2	0	2
Waskon I	5	3	8
Waskon II	4	3	7
Waskon III	4	2	6
Waskon IV	4	2	6
Ekstensifikasi	4	1	5
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>

Sumber : [sikka-djp.go.id/strukturpegawai/](http://sikka-djp.go.id/strukturpegawai/), diolah

Dari Tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa seksi/ bagian yang memperkerjakan pegawai terbanyak ada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu dengan jumlah 27 orang disusul dengan Seksi Pelayanan dengan 15 orang dan Kelompok Fungsional Pemeriksa dengan 14 orang pegawai. Hal ini memperlihatkan bahwa beban pekerjaan terbesar ada pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi disusul Seksi Pelayanan dan Kelompok Fungsional Pemeriksa.

Sedangkan pendistribusian pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Struktur Pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah Sesuai Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SMA	8	3	11
D I	4	4	8
D III	14	6	20
S I	26	10	36
S II	6	5	11
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>86</b>

Sumber : [sikka-djp.go.id/strukturpegawai/](http://sikka-djp.go.id/strukturpegawai/), diolah

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terbanyak dari sumber daya manusia yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah Strata I (Sarjana) dengan jumlah 36 orang disusul dengan jenjang pendidikan Diploma III serta Strata II (Pasca Sarjana)

### 3.5 Struktur Wajib Pajak dan Pencapaian Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah

Jumlah Wajib Pajak terdaftar baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah terus bertumbuh seiring pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Wajib Pajak Terdaftar Per Bulan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**

Bulan Daftar	sd. 2007	2008	2009	2010	2011	Grand Total
1	1,462	297	3,062	1,280	455	6,556
2	1,283	343	2,728	536	446	5,336
3	1,952	431	1,363	850	637	5,233
4	1,805	394	648	486	352	3,685
5	1,346	370	491	418	319	2,944
6	2,164	473	493	398	379	3,907
7	2,088	361	542	374	340	3,705
8	1,972	724	740	347	190	3,973
9	4,255	899	333	267	306	6,060
10	1,899	1,424	442	428	350	4,543
11	2,114	2,917	539	410	400	6,380
12	2,520	6,129	613	412	332	10,006
<b>Grand Total</b>	<b>24,860</b>	<b>14,762</b>	<b>11,994</b>	<b>6,206</b>	<b>4,506</b>	<b>62,328</b>

Sumber : MFWP KPPP Jakarta Palmerah tanggal 25082011 dan data WP baru dari SIDJP

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar terus bertambah sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, namun peningkatan jumlah Wajib Pajak ini terus menurun. Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang besar pada periode tahun 2008 dan 2009 dimungkinkan karena adanya kebijakan pemerintah tentang *Sunset Policy*, yakni kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan bilamana Wajib Pajak melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunannya. Pembetulan SPT Tahunan Badan ataupun Orang Pribadi tersebut haruslah disertai dengan adanya tambahan setoran pajak karena adanya tambahan

pelaporan penghasilan yang belum dipotong Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kebijakan *Sunset Policy* ini, Wajib Pajak diharapkan untuk melaporkan dengan sebenar-benarnya penghasilan serta harta kekayaan yang dimilikinya.

Dalam Rangka pencapaian target penerimaan perpajakan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) beserta Perubahannya, maka setiap unit Kantor Pelayanan Pajak juga dibebani target/ rencana penerimaan. Adapun rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Palmerah periode 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Rencana Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011**

JENIS PAJAK	RENCANA			
	s.d Desember 2008	s.d Desember 2009	s.d Desember 2010	s.d Desember 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pajak Penghasilan	189,756,190,000	201,953,397,871	321,178,669,763	533,406,667,143
B. PPN dan PPhBM	236,252,820,000	290,331,134,468	373,464,785,232	424,292,203,800
C. PBB & BPHTB	55,965,020,000	75,149,383,000	65,465,658,029	37,599,877,551
D. Pendapatan atas PL dan PIB	32,270,000	-	77,258,640	284,460,000
E. Total	482,006,300,000	567,433,915,339	760,186,371,664	995,583,208,494

Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah


Dari data di Tabel 3.4 kelihatan bahwa rencana penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah terus meningkat, terakhir terlihat bahwa rencana penerimaan yang ditetapkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 30,96% dari rencana penerimaan tahun 2010, sedangkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Palmerah 2008-2011**

JENIS PAJAK	REALISASI			
	s.d Desember 2008	s.d Desember 2009	s.d Desember 2010	s.d Desember 2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pajak Penghasilan	250,504,614,537	294,210,239,488	411,724,537,629	527,781,976,863
B. PPN dan PPhBM	186,745,325,960	249,352,122,026	334,459,305,399	376,309,689,895
C. PBB & BPHTB	-	59,445,413,914	72,535,710,139	41,136,712,204
D. Pendapatan atas PL dan PIB	9,990,029	66,823,412	146,153,763	501,278,819
E. SPMKP	-	20,630,993,802	40,487,343,690	24,794,008,447
F. PENERIMAAN SPM OFFLINE	-	-	64,737,437,811	96,441,739,429
G. PPN Impor DTP Tahun 2010	-	-	826,575,201	-
H. Total	437,259,930,526	582,443,605,038	843,942,376,252	1,017,377,388,763

Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah

Data pada Tabel 3.5 menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak mulai tahun 2008 sampai dengan 2011. Jika dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2008 dengan tahun 2011 maka terjadi peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp 580.117.458.237,- atau sebesar 132,67%, sedangkan apabila dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2011 dengan tahun 2010 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 173.435.012.511,- atau sebesar 20,55%.



## **BAB 4**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1 Ruang Lingkup Penelitian**


Ruang lingkup penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, sedangkan periode waktu penelitian adalah tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sehingga data-data terkait yang diperoleh berasal dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah serta Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat yang terkait dan mendukung penelitian ini.

#### **4.2 Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif (*descriptive statistics*). Menurut Abdul Hakim (2010) dalam bukunya Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis, halaman 8 dinyatakan bahwa Statistika Deskriptif adalah ilmu yang berisi metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data guna membuat gambaran yang jelas tentang variasi sifat data, yang pada akhirnya akan mempermudah proses analisis dan interpretasi data. Apabila data statistik disajikan apa adanya maka akan sangat sulit bagi para pembaca untuk membuat interpretasi atas laporan tersebut. Untuk bisa dibaca dan diinterpretasi dengan mudah dan cepat maka data-data tersebut harus diolah dengan metode statistika deskriptif. Metode-metode statistika deskriptif (untuk tujuan pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data) berupa pembuatan berbagai jenis grafik dan penghitungan atau pencarian ukuran-ukuran ringkasan numerik. Sebagai contoh, diagram-diagram batang, grafik garis, dan diagram lingkaran adalah jenis-jenis grafik yang dapat digunakan untuk menggambarkan data ekonomi dan bisnis. Sedangkan ukuran-ukuran ringkasan numerik berupa ukuran tendensi sentral (mean, modus, median), ukuran variasi (range, varians, standar deviasi), serta bentuk distribusi data (simetris dan menceng)

Adapun alur proses penelitian dengan menggunakan metode statistik deskriptif secara sederhana adalah dimulai dengan pengumpulan data mentah yang kemudian dilihat apakah atas data-data mentah tersebut perlu

disederhanakan atau tidak. Jika perlu maka akan dibuat/ disusun tabel distribusi frekuensi yang kemudian setelah diolah akan disajikan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik apabila perlu. Namun jika data-data mentah itu tidak perlu disederhanakan maka langsung dilakukan penghitungan ukuran-ukuran untuk mengikhtisarkan karakteristik data. Adapun alur proses penelitian yang menggunakan metode statistika deskriptif dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :



Sumber : Suprayogi, Institut Teknologi Bandung

Diunduh dari : <http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/.../00-statistika-deskriptif.pdf>

Gambar 4.1 Alur Proses Statistika Deskriptif

### 4.3 Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah. Oleh sebab itu pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini terutama dilakukan di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Sumber data sebagian besar diperoleh dari Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Sub Bagian Umum serta data yang terdapat pada Sistem Informasi Lokal KPP Pratama Jakarta Palmerah. Periode atau jangka waktu obyek penelitian dibatasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

Latar belakang dipilihnya KPP Pratama Jakarta Palmerah sebagai obyek penelitian karena wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah termasuk dalam wilayah *Central Business District*-nya Jakarta yaitu sepanjang jalan Letjen. S. Parman dan sekitarnya serta karena peneliti merupakan pegawai di unit KPP Pratama Jakarta Palmerah juga.

### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi ke perpustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, majalah, karya tulis, skripsi, tesis, media *online internet*, *intranet* Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aktiva (SIKKA) serta dokumen-dokumen peraturan perpajakan dengan maksud untuk menghimpun teori yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini. Data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dijalankan dengan cara melakukan komunikasi dan mengajukan permohonan permintaan data kepada pihak-pihak yang dalam tugas atau jabatannya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pihak-pihak yang terkait antara lain Direktorat P2 Humas (Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat) Ditjen. Pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Ditjen. Pajak, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak, Sekretariat Ditjen Pajak dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

#### **4.5 Data Penelitian**

Data utama terkait penelitian ini adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang dibuat oleh Fungsional Pemeriksa Pajak yang kemudian diolah oleh Seksi Pemeriksaan dalam bentuk pencatatan pada buku pengawasan hasil pemeriksaan pajak, berdasarkan buku pengawasan ini Seksi Pemeriksaan membuat Laporan Bulanan maupun Triwulan terkait penyelesaian pemeriksaan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data terkait Wajib Pajak yang diperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan 2011 berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Laporan Bulanan serta Triwulan tentang kegiatan pemeriksaan, profil Wajib Pajak yang diperiksa, ruang lingkup & jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, penerimaan pajak per sektor usaha, penerimaan pajak dari hasil kegiatan pemeriksaan per sektor usaha, jumlah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, koreksi pajak terutang (baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai), dan jumlah pemeriksa.

Selain itu juga data-data Wajib Pajak berupa jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi efektif, jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi efektif per klasifikasi lapangan usaha, jumlah penerimaan perpajakan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi per klasifikasi lapangan usaha, jumlah pegawai berdasarkan posisi atau uraian jabatan serta berdasarkan latar belakang pendidikan.


#### **4.6 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian dalam merupakan urutan logis dari pemikiran peneliti untuk memecahkan suatu masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan dengan penjelasannya. Menurut Sekaran, U (1992: 72) dalam bukunya *Research Methods For Business* disebutkan bahwa kerangka berpikir yang baik adalah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Variabel penelitian diidentifikasi secara jelas dan diberi nama.

- 2. Uraianya menyatakan bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu dengan lainnya.
- 3. Jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan dari penelitian sebelumnya, hal ini seharusnya menjadi dasar dalam uraian kerangka berpikir apakah hubungan itu positif atau negatif.
- 4. Dinyatakan secara jelas mengapa peneliti berharap bahwa hubungan antara variabel itu ada.
- 5. Digambarkan dalam bentuk diagram skematis, sehingga pembaca dapat jelas melihat hubungan antar variabel.

Dalam penelitian ini kerangka berpikir penelitian yang diterapkan adalah sesuai dengan Gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2 Kerangka Berpikir

Sesuai gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa kerangka berpikir penelitian ini dimulai dengan dua jalur penelitian yang pada akhirnya akan dibandingkan sehingga akan diperoleh hasil yang valid. Jalur pertama bertujuan mengidentifikasi sektor usaha potensial berdasarkan penerimaan pajak per sektor usaha Wajib Pajak Badan sedangkan jalur kedua mempunyai tujuan yang sama dengan jalur pertama namun berdasarkan identifikasi laporan hasil pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan.

Pada jalur pertama, identifikasi sektor usaha yang potensial dimulai dengan mencari dan mengolah data penerimaan pajak per sektor usaha/ klasifikasi lapangan usaha (KLU), berdasarkan data yang diperoleh hasil olahan tersebut maka akan dapat diidentifikasi sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar di KPP Pratama Jakarta Palmerah kemudian atas data penerimaan per sektor usaha tersebut akan dibandingkan dengan tahun berikutnya untuk melihat pertumbuhan penerimaan per sektor usaha tersebut yang kemudian diidentifikasi untuk melihat sektor usaha yang pertumbuhannya positif, dan diurutkan berdasarkan besar kecil maupun naik turunnya pertumbuhan tersebut untuk mengetahui sektor usaha yang potensial.

Sedangkan pada jalur kedua identifikasi sektor usaha yang potensial dimulai dengan identifikasi laporan hasil pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, jenis Wajib Pajak dan ruang lingkup pemeriksaan. Setelah dikelompokkan maka dilakukan penghitungan penerimaan pajak hasil pemeriksaan pajak per sektor usaha dan identifikasi sektor usaha yang menjadi penyumbang penerimaan terbesar. Berdasarkan data ini maka akan diketahui sektor usaha yang potensial sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak dan dibandingkan dengan sektor usaha yang potensial versi jalur pertama.

**BAB 5**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Karakteristik Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Berdasarkan Penerimaan**

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat diketahui karakteristiknya berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). KLU ini diperoleh Wajib Pajak Badan pada saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data yang terdapat di Seksi Pengolahan Data & Informasi KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat diketahui jumlah penerimaan pajak dari masing-masing sektor/ KLU Wajib Pajak. Adapun penerimaan pajak dari masing-masing sektor/ KLU tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Penerimaan Sektorial WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**2008 - 2011 ( dalam Rp)**

KATEGORI	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	20,700,485,969	14,057,951,626	53,288,462,092	51,342,739,394
B	Perikanan	05	155,250	5,885,497	-	725,000
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	16,014,213,875	27,334,823,513	71,185,350,338	110,261,255,631
D	industri Pengolahan	15 sd 37	19,048,062,523	11,768,870,975	13,876,103,455	15,273,721,161
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	120,502,104	7,380,314	164,983,132	101,920,337
F	Konstruksi	45	50,194,937,634	33,234,498,336	45,465,527,128	58,927,259,418
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang	50 sd 54	183,394,228,793	231,062,002,260	296,546,787,494	357,725,411,357
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	8,028,032,525	6,339,330,598	4,508,895,945	7,231,279,135
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	15,683,676,839	56,199,525,764	63,973,578,649	72,177,952,486
J	Perantara Keuangan	65/66/67	8,565,919,057	15,210,327,566	30,644,948,551	40,966,802,647
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	52,386,002,798	54,150,618,009	66,836,308,259	76,760,669,462
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	24,276,340	90,864,708	146,129,819	153,425,308
M	Jasa Pendidikan	80	2,060,729,021	543,167,024	909,907,828	1,340,617,990
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	1,537,638,383	2,820,239,268	3,222,601,597	4,831,634,254
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	3,499,781,816	8,184,557,611	11,427,954,188	17,219,117,585
P	Jasa perorangan	95	1,775,165	7,489,978	99,860,959	244,305,508
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T	Total		381,260,418,092	461,017,533,047	662,297,399,434	814,558,836,673

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Sesuai data pada Tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54) menempati posisi puncak/ teratas dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak tahun 2008

sampai dengan tahun 2011. Untuk tahun 2011 total penerimaan sektor ini mencapai 43,91 % dari total penerimaan Wajib Pajak Badan.

Pada tahun 2008 posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh sektor usaha Real Estate; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd. 74) dan sektor usaha Konstruksi (Kode KLU : 45). Pada tahun 2009 posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi (Kode KLU : 60sd. 64) dan sektor usaha Real Estate; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74). Pada tahun 2010 posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh sektor usaha Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU :10 sd. 14) dan sektor usaha Real Estate; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU: 70 sd.74). Sedangkan untuk tahun 2011 adalah sama dengan tahun 2010 dimana posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh sektor usaha Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU :10 sd. 14) dan sektor usaha Real Estate; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU: 70 sd.74).

Berdasarkan Tabel 5.1 juga dapat diketahui bahwa terdapat tiga sektor usaha yang tidak memberikan kontribusi bagi penerimaan di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Adapun sektor usaha tersebut adalah : Badan International dan Badan Ekstra Inter Lainnya (Kode KLU : 99), Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya (Kode KLU:00) dan Kegiatan Usaha yang Tidak Tercakup dalam Kategori (Tidak Ada Kode KLU)

Dari sisi penerimaan per sektor usaha mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 diketahui bahwa terdapat sembilan sektor usaha yang terus mengalami peningkatan penyetoran pajak sedangkan enam sektor usaha lainnya mengalami peningkatan dan penurunan pula dalam penyetoran pajak. Adapun sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54) yang merupakan sektor usaha penyumbang terbesar penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah mengalami peningkatan yang stabil namun cenderung menurun pada tahun 2010-2011.

Adapun pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor usaha yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

**Tabel 5.2**  
**Pertumbuhan Penerimaan Sektor WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**2008 - 2011 ( dalam %)**

Kategori	Keterangan	Kode KLU	REALISASI		
			2008-2009	2009-2010	2010-2011
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	(0.32)	2.79	(0.04)
B	Perikanan	05	36.91	(1.00)	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	0.71	1.60	0.55
D	industri Pengolahan	15 sd 37	(0.38)	0.18	0.10
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	(0.94)	21.35	(0.38)
F	Konstruksi	45	(0.34)	0.37	0.30
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi RT	50 sd 54	0.26	0.28	0.21
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	(0.21)	(0.29)	0.60
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	2.58	0.14	0.13
J	Perantara Keuangan	65/66/67	0.78	1.01	0.34
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	0.03	0.23	0.15
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	2.74	0.61	0.05
M	Jasa Pendidikan	80	(0.74)	0.68	0.47
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	0.83	0.14	0.50
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	1.34	0.40	0.51
P	Jasa perorangan	95	3.22	12.33	1.45
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-
T	Total				

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari Tabel 5.2 diketahui bahwa sembilan sektor usaha yang pertumbuhannya positif dari tahun 2008 sampai dengan 2011 adalah :

- Pertambangan dan Pengalihan
- Perdagangan Besar & Eceran ; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga
- Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi
- Perantara Keuangan
- Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya
- Jasa Perorangan

sedangkan enam sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif maupun negatif (penurunan) dalam penyeteroran pajak adalah :

- Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan
- Perikanan
- Industri Pengolahan
- Listrik; Gas dan Air

- Konstruksi
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Jasa Pendidikan

Adapun penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah selain bersumber dari Wajib Badan yang sifatnya dominan juga bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Data penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi per sektor bidang usaha/ KLU dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :

**Tabel 5.3**  
**Penerimaan Sektoral WP Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**2008 - 2011 ( dalam Rp)**

Kategori	Keterangan	Kode KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	2,909,650	2,364,500	3,044,363	2,951,081
B	Perikanan	05	-	2,916,337	375,000	387,500
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	711,314,053	348,587,359	184,974,330	42,162,535
D	industri Pengolahan	15 sd 37	661,654,810	740,066,644	966,588,086	1,013,898,665
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	337,644,728	90,676,366	61,740,298	26,343,482
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd.Motor;Barang Pribadi RT	50 sd 54	5,925,962,405	6,556,065,687	7,459,099,828	6,648,511,084
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	324,176,870	149,947,402	158,647,688	216,884,459
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	2,954,644,711	4,404,606,112	4,036,962,411	4,009,340,328
J	Perantara Keuangan	65/66/67	4,010,663	56,352,996	42,984,127	54,953,035
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	1,346,702,507	2,281,726,827	2,416,776,963	3,498,698,406
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	126,420,155	76,595,747	226,395,233	1,196,723,462
M	Jasa Pendidikan	80	62,699,351	109,298,493	506,535,708	754,061,563
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	1,578,184,934	1,170,359,768	1,682,879,418	1,307,602,698
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	19,134,055,976	18,538,700,169	15,912,397,374	16,314,264,177
P	Jasa perorangan	95	7,494,720,700	16,780,463,225	17,804,974,712	23,451,425,686
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	292,163,108	345,645,870	215,906,499	329,313,361
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T	Total		40,957,264,621	51,654,373,502	51,680,282,038	58,867,521,522

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari data pada Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah KPP Pratama Jakarta Palmerah berada di wilayah pusat bisnis (*central business district* Jakarta Barat), dimana banyak terdapat *High Rise Building* (gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan) sehingga sedikit Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha di wilayah ini. Kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Palmerah mempunyai usaha di wilayah lain. Selain itu juga karena kebanyakan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama

Jakarta Palmerah berprofesi sebagai pegawai (85,43%) sehingga pajak atas penghasilan yang diperolehnya sudah langsung dipotong oleh pihak pemberi kerja (Pajak Penghasilan Pasal 21)

## 5.2 Karakteristik Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Berdasarkan Jumlah Wajib Pajak

Penerimaan pajak pada suatu Kantor Pelayanan Pajak tidak lepas dari jumlah Wajib Pajak (Badan dan Orang Pribadi). Adapun jumlah Wajib Pajak Badan efektif per sektor usaha pada KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada Tabel 5.4a berikut :

**Tabel 5.4a**  
**Jumlah Wajib Pajak Badan Efektif Per Sektor Usaha KPP Pratama Jakarta Palmerah Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	sd.2007	+2008	+2009	+2010	+2011	Grand Total
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	97	10	2	4	7	120
B	Perikanan	5	-	-	-	-	5
C	Pertambangan; dan Pengalihan	43	26	8	10	5	92
D	industri Pengolahan	264	9	3	5	9	290
E	Listrik; Gas; dan Air	7	1	-	-	-	8
F	Konstruksi	670	8	6	14	6	704
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi R	3.392	193	161	146	98	3.990
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47	2	2	4	-	55
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	313	23	11	15	12	374
J	Perantara Keuangan	77	3	8	3	1	92
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	536	43	27	26	14	646
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	10	2	4	4	7	27
M	Jasa Pendidikan	123	5	6	3	10	147
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	95	3	2	2	6	108
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	186	25	23	31	13	278
P	Jasa perorangan	1	4	2	1	-	8
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	-	-	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	2	1	-	2	1	6
S	Tidak tercakup dalam Kategori	-	-	-	-	-	-
T	Total	5.868	358	265	270	189	6.950

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Sesuai data yang terdapat pada Tabel 5.4a maka dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Badan Efektif tiga besar terbanyak adalah berasal dari sektor usaha : Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd.54), dengan jumlah 3.990 Wajib Pajak atau 57,41% dari total Wajib Pajak Badan Efektif. Kemudian disusul dengan sektor usaha Konstruksi (Kode KLU : 45) dengan jumlah 704 Wajib Pajak dan sektor usaha Real Estate; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd. 74) dengan jumlah 646 Wajib Pajak.

Adapun Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah selain Wajib Badan juga terdiri dari Wajib Orang Pribadi. Data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif per sektor bidang usaha dapat dilihat pada Tabel 5.4b berikut :

**Tabel 5.4b**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif Per Sektor Usaha KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	sd.2007	+2008	+2009	+2010	+2011	Grand Total
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	8	-	4	1	-	13
B	Perikanan	2	1	-	-	2	5
C	Pertambangan; dan Pengalihan	2	2	-	-	-	4
D	industri Pengolahan	226	12	14	15	5	272
F	Konstruksi	21	8	8	2	1	40
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;Spd.Motor;Barang Pribadi R	2,203	230	493	275	140	3,341
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106	11	38	20	14	189
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	174	16	31	26	17	264
J	Perantara Keuangan	12	44	16	12	5	89
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	326	54	42	20	13	455
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	1,623	27	69	66	2	1,787
M	Jasa Pendidikan	86	20	20	12	8	146
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	136	13	11	6	8	174
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	2,883	99	74	75	25	3,156
P	Jasa perorangan	8,667	13,637	10,719	5,107	2,552	40,682
Q	Badan Internasional & Badan Ektra Inter Lainnya	-	-	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	50	102	140	269	133	694
S	Tidak tercakup dalam Kategori	-	-	-	-	-	-
Grand Total		16,525	14,276	11,679	5,906	2,925	51,311

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari data pada Tabel 5.4b di atas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terbanyak tiga besar pada KPP Pratama Jakarta Palmerah terdapat pada sektor usaha Jasa Perorangan (Kode KLU : 95) dengan 40.682 Wajib Pajak kemudian disusul sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54) dengan 3.341 Wajib Pajak dan sektor usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya (Kode KLU : 90 sd. 93).

Adapun atas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sektor usaha Jasa Perorangan (Kode KLU : 95) dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya (Kode KLU : 90 sd. 93) berprofesi sebagai pegawai swasta ataupun pegawai negeri, sehingga dapat dikatakan sebanyak 85,43% Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Palmerah berprofesi sebagai pegawai.

Berdasarkan uraian pada sub paragraf 5.1 dan sub paragraf 5.2 di atas maka dapat diketahui rata-rata penerimaan per sektor usaha/ KLU. Rata-rata penerimaan per sektor usaha/ KLU ini diperoleh dari perhitungan : Jumlah penerimaan pajak per sektor usaha dibagi Jumlah WP Efektif sektor usaha tersebut. Besarnya rata-rata penerimaan per sektor usaha dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut :

**Tabel 5.5**  
**Penerimaan Sektoral Rata-Rata WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**2008 - 2011 ( dalam Rp)**

Kategori	Keterangan	Kode KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	193,462,486	128,972,033	471,579,311	427,856,162
B	Perikanan	05	31,050	1,177,099	-	145,000
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	232,090,056	354,997,708	818,222,418	1,198,491,909
D	Industri Pengolahan	15 sd 37	69,773,123	42,640,837	49,381,151	52,668,004
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	120,502,104	922,539	20,622,892	12,740,042
F	Konstruksi	45	74,033,831	48,588,448	65,136,858	83,703,493
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi RT	50 sd 54	51,155,991	61,682,328	76,193,933	89,655,492
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	163,837,398	124,300,600	81,979,926	131,477,802
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	46,677,610	161,958,288	176,722,593	192,989,178
J	Perantara Keuangan	65/66/67	107,073,988	172,844,631	336,757,676	445,291,333
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	90,476,689	89,357,455	105,753,652	118,824,566
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	2,023,028	5,679,044	7,306,491	5,682,419
M	Jasa Pendidikan	80	16,099,445	4,053,485	6,641,663	9,119,850
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	15,690,188	28,202,393	31,594,133	44,737,354
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	16,586,644	34,976,742	43,124,355	61,939,272
P	Jasa perorangan	95	355,033	1,069,997	12,482,620	30,538,189
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Berdasarkan uraian pada Tabel 5.5 diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak tiga besar Wajib Pajak Badan per sektor usaha periode 2008-2011 pada KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah : pertama, berada pada sektor usaha Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14); sedangkan posisi kedua dan ketiga bergantian antara sektor usaha Perantara Keuangan (Kode KLU : 65/66/67) dan sektor usaha Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan (Kode KLU : 01/ 02) untuk periode tahun 2010-2011.

Sedangkan sektor usaha yang menyumbang penerimaan terbesar pada KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008-2011 yaitu sektor Perdagangan Besar & Eceran (Kode KLU : 50 sd. 54) ternyata secara rata-rata penerimaan hanya berada pada posisi ketujuh.

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 5.5 di atas maka dapat dibuat tabel pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dari sektor usaha yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk mengetahui sektor usaha yang positif peningkatannya. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut :

**Tabel 5.6**  
**Pertumbuhan Rata-Rata Penerimaan Sektorial WP Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**2008 - 2011 ( dalam %)**

Kategori	Keterangan	Kode KLU	REALISASI		
			2008-2009	2009-2010	2010-2011
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	(0.33)	2.66	(0.09)
B	Perikanan	05	36.91	(1.00)	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	0.53	1.30	0.46
D	Industri Pengolahan	15 sd 37	(0.39)	0.16	0.07
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	(0.99)	21.35	(0.38)
F	Konstruksi	45	(0.34)	0.34	0.29
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi RT	50 sd 54	0.21	0.24	0.18
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	(0.24)	(0.34)	0.60
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	2.47	0.09	0.09
J	Perantara Keuangan	65/66/67	0.61	0.95	0.32
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	(0.01)	0.18	0.12
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	1.81	0.29	(0.22)
M	Jasa Pendidikan	80	(0.75)	0.64	0.37
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	0.80	0.12	0.42
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	1.11	0.23	0.44
P	Jasa perorangan	95	2.01	10.67	1.45
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-
T	Total				

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan 2011 terdapat tujuh sektor usaha yang positif pertumbuhannya dan sembilan sektor usaha positif dan negatif pertumbuhannya. Adapun tujuh sektor usaha yang positif pertumbuhannya adalah :

- Pertambangan dan Pengalihan
- Perdagangan Besar & Eceran ; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga
- Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi
- Perantara Keuangan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya
- Jasa Perorangan

sedangkan sembilan sektor usaha yang mengalami pertumbuhan positif maupun negatif (penurunan) dalam penyeteroran pajak adalah :

- Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan
- Perikanan
- Industri Pengolahan

- Listrik; Gas dan Air
- Konstruksi
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Jasa Pendidikan
- Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial

### **5.3 Hasil Pemeriksaan Pajak**

Pada umumnya hasil pemeriksaan pajak adalah produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP dapat pula dibedakan atas : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Namun demikian, adapula hasil pemeriksaan pajak yang tidak menghasilkan produk hukum, hanya berbentuk laporan sumir. Hal ini terjadi bilamana tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk penghapusan NPWP Orang Pribadi dan tidak ditemukan adanya obyek pajak yang terutang.

Pemeriksaan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak khusus dilakukan oleh tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak, yang dididik serta dilatih dengan pengetahuan secukupnya untuk dapat menjadi Pemeriksa Pajak. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyebutkan bahwa Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

#### **5.3.1 Jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak**

Besar dan banyaknya produk hukum yang dihasilkan oleh Pemeriksa Pajak tentunya akan berefek kepada penerimaan di Direktorat Jenderal Pajak, demikian pula halnya di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Adapun jumlah pegawai di KPP Pratama Jakarta Palmerah yang berstatus sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak dengan posisi sebagai Ketua Kelompok/ Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim

untuk periode per 31 Desember tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.7**  
**Jumlah Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Per 31 Desember ....**

Tahun	Tim Pemeriksa (Fungsional)			Total
	Ketua Kelompok	Ketua Tim	Anggota Tim	
2008	3	3	4	10
2009	1	2	4	7
2010	2	4	8	14
2011	2	6	6	14

Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Sesuai data pada Tabel 5.7 di atas terlihat ada perubahan jumlah pegawai Fungsional Pemeriksa Pajak. Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai dalam rangka penyegaran dan *Tour Of Duty* (melaksanakan penugasan). Fungsional Pemeriksa Pajak bekerja berdasarkan penugasan dalam Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak. Semakin banyak SP2 yang diterbitkan terhadap Pemeriksa Pajak tersebut maka semakin besar dan berat tantangan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemeriksa Pajak tersebut.

### 5.3.2 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak merupakan landasan bagi Pemeriksa Pajak untuk melaksanakan pekerjaannya. Pada SP2 tersebut akan diuraikan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk sebagai Pemeriksa Pajak bagi Wajib Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan, juga diuraikan data-data/ identitas umum Wajib Pajak yang diperiksa, masa dan tahun pajak yang diperiksa, tujuan pemeriksaan, kode pemeriksaan serta kriteria pemeriksaan yang dilakukan. Selain itu dalam setiap SP2 akan dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Adapun penerbitan SP2 oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.8**  
**Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Tahun 2008 - 2011**

No	KRITERIA PEMERIKSAAN	SPPP WAJIB PAJAK BADAN				SPPP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI				TOTAL WP BADAN + ORANG PRIBADI			
		2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PEMERIKSAAN RUTIN LB Diterbitkan	120	60	81	44	10	21	75	18	130	81	156	62
2	PEMERIKSAAN RUTIN RTLB Diterbitkan	87	-	49	1	3	-	3	-	90	-	52	1
3	PEMERIKSAAN RUTIN LAINNYA Diterbitkan	46	37	82	10	10	-	7	28	56	37	89	38
4	PEMERIKSAAN KHUSUS Diterbitkan	16	3	18	11	10	23	18	-	26	26	36	11
5	PEMERIKSAAN KRITERIA SELEKSI Diterbitkan	9	-	3	-	-	-	-	-	9	-	3	-
6	PEMERIKSAAN WP LOKASI Diterbitkan	10	8	15	5	2	-	2	-	12	8	17	5
7	PEMERIKSAAN LAINNYA Diterbitkan	-	1	-	-	72	54	52	-	72	55	52	-
8	JUMLAH Diterbitkan	288	109	248	71	107	98	157	46	395	207	405	117

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Sesuai dengan data pada Tabel 5.8 dapat terlihat bahwa jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Palmerah cenderung menurun walaupun untuk tahun 2010 terjadi peningkatan. Khusus untuk tahun 2011 terjadi penurunan pemeriksaan pajak yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya pemeriksaan yang diterbitkan pada tahun 2010 belum diselesaikan sehingga dilakukan pengetatan dalam penerbitan SP2 baru agar tidak menambah beban kerja Pemeriksa Pajak.

### 5.3.3 Pengelompokan Hasil Pemeriksaan Pajak

Hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan Fungsional Pemeriksa Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun hasil pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan

Sesuai pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/ 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK.03/ 2011 tanggal 03 Mei 2011, disebutkan bahwa pemeriksaan pajak

dibagi atas Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil pemeriksaan pajak berdasarkan kriteria pemeriksaan pada KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.9**  
**Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan**  
**Periode 2008 - 2011**

*SP2 Diselesaikan (Tahun)	Kriteria Pemeriksaan		Total
	Pemeriksaan Kantor	Pemeriksaan Lapangan	
2008	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>138</b>
2009	<b>109</b>	<b>115</b>	<b>224</b>
2010	<b>19</b>	<b>207</b>	<b>226</b>
2011	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah

\*SP2 : Surat Perintah Pemeriksaan

Dari data pada Tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa kriteria Pemeriksaan Lapangan untuk periode tahun 2008 sampai tahun 2011 berjumlah lebih banyak dari kriteria Pemeriksaan Kantor, bahkan untuk tahun 2011 tidak ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dengan kriteria Pemeriksaan Kantor yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Palmerah.

b) Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak dapat dibedakan atas Wajib Pajak Badan Hukum atau yang biasa disebut dengan WP Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi atau yang biasa disebut dengan WP OP. Wajib Pajak Badan biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik yang bersifat tertutup maupun bersifat terbuka, juga CV, Firma, maupun persekutuan, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak perseorangan yang karena pekerjaan (sebagai pegawai/ karyawan) ataupun usahanya (dagang/ jasa/ industri) mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Adapun

hasil pemeriksaan pajak berdasarkan jenis Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008-2011 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.10**  
**Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jenis Wajib Pajak**  
**Periode 2008 - 2011**

*SP2 Diselesaikan (Tahun)	Jenis Wajib Pajak		Total
	Badan Hukum	Orang Pribadi	
2008	<b>41</b>	<b>97</b>	<b>138</b>
2009	<b>140</b>	<b>84</b>	<b>224</b>
2010	<b>128</b>	<b>98</b>	<b>226</b>
2011	<b>46</b>	<b>59</b>	<b>105</b>

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah

\*SP2 : Surat Perintah Pemeriksaan

Sesuai data pada Tabel 5.10 di atas terlihat bahwa Jenis Wajib Pajak Badan yang selesai diperiksa pada dasarnya fluktuatif. Hal ini terjadi karena fluktuatif pula klaim lebih bayar/ restitusi Pajak Penghasilan Badan serta sedikitnya usulan pemeriksaan khusus oleh *Account Representatives*.

c) Berdasarkan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sesuai Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PM.03/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 disebutkan bahwa : ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Adapun yang termasuk pemeriksaan seluruh jenis pajak atau *All Taxes* antara lain adalah : Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Rutin SPT PPh Lebih Bayar, Pemeriksaan Rutin SPT PPh Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLB), Pemeriksaan Kriteria Seleksi, sedangkan yang termasuk pemeriksaan beberapa jenis pajak antara lain adalah Pemeriksaan Lokasi dan yang termasuk pemeriksaan satu jenis pajak adalah Pemeriksaan Rutin SPT PPN Lebih Bayar serta Pemeriksaan Pencabutan NPWP Orang Pribadi.

**Tabel 5.11**  
**Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Ruang Lingkup Pemeriksaan**  
**Periode 2008 - 2011**

*SP2 Diselesaikan (Tahun)	Ruang Lingkup Pemeriksaan			Total
	All Taxes	Beberapa Jenis Pajak	Single Tax	
2008	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>138</b>
2009	<b>103</b>	<b>7</b>	<b>114</b>	<b>224</b>
2010	<b>162</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>226</b>
2011	<b>81</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>105</b>

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah

\*SP2 : Surat Perintah Pemeriksaan

Sesuai data pada Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (*All Taxes*) di KPP Pratama Jakarta Palmerah cenderung lebih banyak daripada Pemeriksaan beberapa jenis pajak maupun pemeriksaan satu jenis pajak (*Single Tax*). Hal ini karena kriteria untuk menggolongkan suatu pemeriksaan masuk ke dalam jenis pemeriksaan seluruh jenis pajak (*All Taxes*) lebih banyak daripada ruang lingkup pemeriksaan lainnya.

d) Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

Adapun jenis pemeriksaan pajak dapat dibedakan atas Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Tujuan Lain. Sesuai dengan Pasal 5 angka 2 huruf d Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-9/ PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 disebutkan bahwa Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), sedangkan Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan dan Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan;
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

Adapun tabel di bawah ini menunjukkan hasil pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

**Tabel 5.12**  
**Hasil Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jenis Pemeriksaan**  
**Periode 2008 - 2011**

*SP2 Diselesaikan (Tahun)	Jenis Pemeriksaan			Total
	Rutin	Khusus	Tujuan Lain	
2008	80	28	30	138
2009	105	10	109	224
2010	160	20	46	226
2011	83	4	18	105

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah

\*SP2 : Surat Perintah Pemeriksaan

Sesuai dengan data pada Tabel 5.12 diatas diketahui bahwa jenis pemeriksaan rutin merupakan jenis pemeriksaan yang paling banyak diterapkan di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

#### **5.3.4 Penerimaan Perpajakan Hasil Pemeriksaan Pajak**

Adapun produk hasil pemeriksaan per sektor usaha Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.13**  
**Penerimaan Hasil Pemeriksaan Per Sektor Usaha Wajib Pajak**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	2,931,662,048	1,043,298,267	172,098,042	61,480,768
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	4,854,494,549	8,705,153	243,806,628	1,071,142,861
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;Spd.Motor;Barang	50 sd 54	12,397,666,105	2,360,116,126	2,389,686,907	14,396,918,910
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	759,454	1,090,655,726	1,677,345,128
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	1,043,282,121	765,310,147	36,026,766	2,047,122,638
J	Perantara Keuangan	65/66/67	2,678,367	-	182,373,817	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	664,059,644	104,760,213	289,555,215	10,884,249,032
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	704,167,388
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	285,385,306	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T	Total		21,893,842,834	4,282,949,360	4,689,588,407	30,842,426,725

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari Tabel 5.13 di atas dapat diketahui bahwa sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar dari kegiatan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga dengan Kode KLU : 50 sd.54. Hasil ini sejalan dengan penerimaan perpajakan dari sektor usaha tersebut yang juga merupakan sektor usaha penyumbang terbesar dalam penerimaan di KPP Pratama Jakarta Palmerah, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor usaha ini merupakan sektor usaha prioritas dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dibina dan diawasi.

Untuk tahun 2008 penyumbang penerimaan dari kegiatan pemeriksaan terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor usaha Konstruksi (Kode KLU : 45) dan Industri Pengolahan (Kode KLU : 15 sd. 37). Untuk tahun 2009 penyumbang penerimaan dari kegiatan pemeriksaan terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor usaha Industri Pengolahan (Kode KLU : 15 sd.37) dan Transportasi; Pergudangan & Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64). Untuk tahun 2010 penyumbang penerimaan dari kegiatan pemeriksaan terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum ( Kode KLU : 55) dan Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74), sedangkan untuk tahun 2011 penyumbang penerimaan dari kegiatan pemeriksaan terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74) dan Transportasi; Pergudangan & Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64)

Dari penelaahan 355 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan dari 693 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang diterbitkan/ diselesaikan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah (338 buah Laporan Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi) yang diselesaikan pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 diketahui bahwa tidak semua dari sektor usaha/ Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang ada dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Palmerah pernah dilakukan pemeriksaan pajak. Adapun sektor usaha yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk periode tahun 2008 sampai tahun 2011 adalah :

1. Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan (Kode KLU : 01/ 02)
2. Perikanan (Kode KLU : 05)
3. Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14)
4. Listrik; Gas; dan Air (Kode KLU : 40/41)
5. Jasa Pendidikan (Kode KLU : 80)

Sedangkan terhadap sektor usaha Administrasi Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial (Kode KLU :75), Jasa Perorangan (Kode KLU : 95) dan Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya (kode KLU : 00) merupakan klasifikasi lapangan usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun Wajib Pajak sektor usaha Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya (Kode KLU : 99) tidak ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah.

Berikut ditampilkan tabel uraian jumlah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Palmerah untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 per sektor usaha/ Klasifikasi Lapangan Usaha :

**Tabel 5.14**  
**Jumlah Pemeriksaan Per Sektor Usaha Wajib Pajak**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

KATEGORI	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	Industri Pengolahan	15 sd 37	8	14	6	5
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	10	16	21	11
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi Rmh. Tangga	50 sd 54	12	98	77	12
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	1	1	2
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	4	1	1	1
J	Perantara Keuangan	65/66/67	1	-	2	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	6	10	14	14
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	1
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	6	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T	Total		41	140	128	46

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari Tabel 5.14 diatas terlihat bahwa jumlah/ kuantitas pemeriksaan sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga untuk tahun 2008-2011 merupakan yang terbanyak disusul oleh sektor usaha Konstruksi dan sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan.

Berdasarkan Tabel 5.13 dan Tabel 5.14 di atas maka dapat diketahui pula rata-rata penerimaan dari kegiatan Pemeriksaan Pajak per sektor usaha. Adapun rata-rata penerimaan tersebut dapat digunakan sabagai sarana untuk mengetahui sektor usaha yang potensial sesuai hasil pemeriksaan pajak yang memberikan kontibusi yang besar. Sektor usaha yang potensial tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.15**  
**Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	366,457,756	74,521,305	28,683,007	12,296,154
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	485,449,455	544,072	11,609,839	97,376,624
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;Spd.Motor;Barang Pribadi Rmh.Tangga	50 sd 54	1,033,138,842	24,082,818	31,034,895	1,199,743,243
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	759,454	1,090,655,726	838,672,564
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	260,820,530	765,310,147	36,026,766	2,047,122,638
J	Perantara Keuangan	65/66/67	2,678,367	-	91,186,909	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	110,676,607	10,476,021	20,682,515	777,446,359
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	704,167,388
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	47,564,218	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ektra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Sesuai data yang ada pada Tabel 5.15 diatas dapat diketahui :

1. Pada tahun 2008 sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar secara rata-rata dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54)
2. Pada tahun 2009 sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar secara rata-rata dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64)
3. Pada Tahun 2010 sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar secara rata-rata dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah sektor usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Kode KLU : 55)
4. Pada tahun 2011 sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar secara rata-rata dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi ( Kode KLU : 60 sd. 64)

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak ada sektor usaha yang terus menerus dan berkesinambungan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Namun, terdapat satu sektor usaha yang menduduki

peringkat teratas selama dua tahun dari empat tahun penelitian, yaitu sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64).

Penerimaan hasil pemeriksaan pajak per sektor usaha Wajib Pajak Badan juga dapat diperinci sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan, sehingga dapat diketahui pola jenis pemeriksaan yang prioritas diterapkan dalam meningkatkan penerimaan negara. Adapun jenis pemeriksaan yang ada adalah Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Rutin, dan Pemeriksaan Tujuan Lain. Penerimaan hasil Pemeriksaan Khusus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.16  
Penerimaan Hasil Pemeriksaan Khusus Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan  
KPP Pratama Jakarta Palmerah  
Periode Tahun 2008 - 2011

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
I	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	-	-	-	-
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	253,359,565	-	203,033,866	-
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd.Motor;Barang Pribadi Rmh.Tangga	50 sd 54	1,506,713,452	-	-	-
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	-	-	604,246,434
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	-	-	-	-
J	Perantara Keuangan	65/66/67	-	-	-	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	-	4,455,382	225,938,309	10,517,151,368
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	-
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	-	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T	Total		1,760,073,017	4,455,382	428,972,175	11,121,397,802

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Penerimaan hasil pemeriksaan khusus di bidang perpajakan untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 hanya bersumber dari empat sektor usaha yaitu :

1. Sektor usaha Konstruksi.
2. Sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga.
3. Sektor usaha Penyediaan Akomodasi; Makan dan Minum.
4. Sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan.

Hal ini berarti bahwa hanya 25% dari 16 sektor usaha yang berkontribusi bagi penerimaan di KPP Pratama Jakarta Palmerah yang telah dilakukan dan

diselesaikan Pemeriksaan Khusus di bidang perpajakannya sedangkan sisanya sebanyak 12 sektor usaha belum pernah atau belum ada penyelesaian Pemeriksaan Khususnya. Sektor usaha yang cukup signifikan penerimaan hasil pemeriksaan pajaknya pada tahun 2008 berasal dari sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga, sedangkan untuk tahun 2009 – 2011 berasal dari sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan.

Adapun jumlah Pemeriksaan Khusus yang dilakukan pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.17**  
**Jumlah Pemeriksaan Khusus Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

KATEGORI	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	Industri Pengolahan	15 sd 37	-	-	-	-
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	1	-	1	-
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd.Motor;Barang Pribadi Rmh. Tangga	50 sd 54	4	-	-	-
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	-	-	1
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	-	-	-	-
J	Perantara Keuangan	65/66/67	-	-	-	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	-	1	1	4
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	-
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	-	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else				
T	Total		5	1	2	5

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Catatan : Tahun 2008 Ada 2 Pemeriksaan Khusus pada sektor usaha perdagangan besar (KLU : 50 sd.54) yang dibatalkan

Dari Tabel 5.17 terlihat bahwa kuantitas Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Badan di bidang perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Palmerah tergolong kecil/ sedikit. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tercatat hanya 15 pekerjaan Pemeriksaan Khusus yang diselesaikan dengan 2 diantaranya dibatalkan.

Adapun rata-rata penerimaan hasil pemeriksaan khusus Wajib Pajak Badan per sektor usaha untuk tahun 2008 - 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.18**  
**Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Khusus Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	-	-	-	-
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	253,359,565	-	203,033,866	-
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;Spd.Motor;Barang Pribadi Rmh.Tangga	50 sd 54	376,678,363	-	-	-
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	-	-	604,246,434
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	-	-	-	-
J	Perantara Keuangan	65/66/67	-	-	-	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	-	4,455,382	225,938,309	2,629,287,842
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	-
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	-	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-
T						

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari Tabel 5.18 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan hasil pemeriksaan khusus per sektor usaha Wajib Pajak Badan tahun 2008 – 2011 cukup signifikan dengan penerimaan rata-rata tertinggi pada sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran (untuk tahun 2008) dan sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (untuk tahun 2009-2011).

Selain penerimaan dari pemeriksaan khusus, penerimaan hasil pemeriksaan pajak juga dapat dibedakan atas jenis Pemeriksaan Rutin (Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)) dan Pemeriksaan Tujuan Lain (pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan). Adapun penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain per sektor usaha Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Palmerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.19**  
**Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	2,931,662,048	1,043,298,267	172,098,042	61,480,768
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	4,601,134,984	8,705,153	40,772,762	1,071,142,861
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;Spd.Motor;Barang Pribadi Rmh.Tangga	50 sd 54	10,890,952,653	2,360,116,126	2,389,686,907	14,396,918,910
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	759,454	1,090,655,726	1,073,098,694
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	1,043,282,121	765,310,147	36,026,766	2,047,122,638
J	Perantara Keuangan	65/66/67	2,678,367	-	182,373,817	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	664,059,644	100,304,831	63,616,906	367,097,664
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	704,167,388
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	285,385,306	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else				
T	Total		20,133,769,817	4,278,493,978	4,260,616,232	19,721,028,923

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari Tabel 5.19 dapat diketahui bahwa penerimaan terbesar hasil Pemeriksaan Rutin & Pemeriksaan Tujuan Lain untuk tahun 2008 – 2011 berada pada sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga, sedangkan urutan kedua dan ketiga untuk tahun 2008 – 2011 adalah berubah-ubah. Konsistensi besarnya penerimaan dari sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran ini menunjukkan bahwa sektor usaha ini termasuk sektor usaha yang potensial.

Besarnya penerimaan hasil pemeriksaan pajak tentunya juga dipengaruhi oleh kuantitas/ jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap sektor usaha tersebut. Adapun jumlah Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain per sektor usaha Wajib Pajak Badan dapat dilihat Pada tabel berikut :

**Tabel 5.20**  
**Jumlah Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

KATEGORI	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	Industri Pengolahan	15 sd 37	8	14	6	5
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	9	16	20	11
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd. Motor; Barang Pribadi Rmh. Tangga	50 sd 54	6	98	77	12
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	1	1	1
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	4	1	1	1
J	Perantara Keuangan	65/66/67	1	-	2	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	6	9	13	10
L	Adm. Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	1
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	6	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else				
T	Total		34	139	126	41

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 5.20 diketahui bahwa pada tahun 2008 jumlah kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain terbesar dilakukan pada sektor usaha Konstruksi dengan 9 (sembilan) kegiatan pemeriksaan, sedangkan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah kegiatan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain terbesar dilakukan pada sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga, dengan jumlah kegiatan pemeriksaan masing-masing sebanyak 98 pemeriksaan, 77 pemeriksaan, dan 12 pemeriksaan.

Besarnya kuantitas pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang sebagian besar berupa pemeriksaan rutin SPT Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, berupa permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik oleh Wajib

Pajak Badan karena pembubaran/ likuidasi kegiatan usaha maupun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karena alasan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Dengan membandingkan antara Tabel 5.19 (Tabel Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per Sektor Usaha) dengan Tabel 5.20 (Tabel Jumlah Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per Sektor Usaha) maka akan terlihat rata-rata penerimaan hasil pemeriksaan rutin & tujuan lain per sektor usaha Wajib Pajak Badan, pada tabel berikut :

**Tabel 5.21**  
**Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan**  
**KPP Pratama Jakarta Palmerah**  
**Periode Tahun 2008 - 2011**

Kategori	Keterangan	KODE KLU	REALISASI			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan	01/02	-	-	-	-
B	Perikanan	05	-	-	-	-
C	Pertambangan; dan Pengalihan	10 sd 14	-	-	-	-
D	industri Pengolahan	15 sd 37	366,457,756	74,521,305	28,683,007	12,296,154
E	Listrik; Gas; dan Air	40/41	-	-	-	-
F	Konstruksi	45	511,237,220	544,072	2,038,638	97,376,624
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Spd.Motor; Barang Pribadi Rmh. Tangga	50 sd 54	1,815,158,776	24,082,818	31,034,895	1,199,743,243
H	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55	-	759,454	1,090,655,726	1,073,098,694
I	Transportasi; Pergudangan & Komunikasi	60 sd 64	260,820,530	765,310,147	36,026,766	2,047,122,638
J	Perantara Keuangan	65/66/67	2,678,367	-	91,186,909	-
K	Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan	70 sd 74	110,676,607	11,144,981	4,893,608	36,709,766
L	Adm.Pemerintahan; Pertahanan & Jaminan Sosial	75	-	-	-	-
M	Jasa Pendidikan	80	-	-	-	-
N	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	85	-	-	-	704,167,388
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	90 sd 93	-	-	47,564,218	-
P	Jasa perorangan	95	-	-	-	-
Q	Badan Internasional & Badan Ekstra Inter Lainnya	99	-	-	-	-
R	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	00	-	-	-	-
S	Tidak tercakup dalam Kategori	Else	-	-	-	-

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Palmerah, diolah.

Dari uraian pada Tabel 5.21 diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2008, rata-rata terbesar dari penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain adalah bersumber dari sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga.

2. Pada Tahun 2009, rata-rata terbesar dari penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain adalah bersumber dari sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi.
3. Pada Tahun 2010, rata-rata terbesar dari penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain adalah bersumber dari sektor usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
4. Pada Tahun 2011, rata-rata terbesar dari penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin dan Tujuan Lain adalah bersumber dari sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi.

Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan terkait rata-rata penerimaan hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain bahwa dalam periode penelitian yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, tidak ada sektor usaha yang secara konsisten menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan melalui kegiatan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Tujuan Lain. Namun terdapat sektor usaha yang dua kali (tahun 2009 dan 2011) menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan melalui kegiatan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Tujuan Lain yaitu sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi.

#### **5.4 Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menguji hipotesis yang disajikan di Bab 1 yaitu “dapat diduga terdapat pola tertentu dari Wajib Pajak yang kemungkinan dapat menghasilkan koreksi besar dalam jumlah pajak terutang sesuai pemeriksaan/ *audit* yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak” akan dibuat pemetaan pola berdasarkan dua sudut pandang yaitu : 1) Pola berdasarkan administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak; dan 2) Pola berdasarkan penerimaan sektoral Wajib Pajak.

##### **5.4.1 Pola Berdasarkan Administrasi Perencanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak**

Administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Guna mengoptimalkan hasil dari kegiatan pemeriksaan pajak yang tercermin dari

perolehan penerimaan perpajakan maka secara normatif kegiatan pemeriksaan pajak tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut dibuat berdasarkan pengelompokan hasil pemeriksaan pajak. Sesuai uraian di atas telah diketahui bahwa atas hasil pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan berdasarkan :

- 1) Kriteria Pemeriksaan, yang dapat dibedakan atas Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
- 2) Jenis Wajib Pajak, yang dapat dibedakan atas Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Ruang Lingkup Pemeriksaan, yang dapat dibedakan atas Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (*All Taxes*), Pemeriksaan Beberapa Jenis Pajak, dan Pemeriksaan Satu Jenis Pajak (*Single Tax*)
- 4) Jenis Pemeriksaan, dapat dibedakan atas Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Tujuan Lain.

Berdasarkan pengelompokan hasil pemeriksaan pajak ini maka dapat dilihat bahwa yang menjadi persyaratan tersebut adalah terkait masalah : jangka waktu pemeriksaan, entitas Wajib Pajak yang diperiksa, luas sempitnya pemeriksaan, dan dasar pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak maka pemeriksaan pajak itu memerlukan waktu yang cukup pula oleh sebab itu perlu dibuat administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan yang sesuai pula. Menurut pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/ PMK.03/ 2011 tanggal 03 Mei 2011 disebutkan bahwa Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sedangkan Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sehingga yang dipilih sebaiknya adalah Pemeriksaan Lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang lebih panjang kepada Tim Pemeriksa sehingga bisa lebih fokus dan detail dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu dengan Pemeriksaan Lapangan ini, Pemeriksa Pajak dapat melakukan inspeksi langsung ketempat

usaha Wajib Pajak baik yang berada di dalam wilayah kantor pelayanan pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar maupun yang berada di luar wilayah KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Hal ini bisa terjadi bila Wajib Pajak tersebut ternyata memiliki kegiatan usaha lebih dari satu tempat dan terpecah-pecah. Juga dengan pemeriksaan lapangan ini Pemeriksa Pajak dapat melakukan inspeksi kepada rekanan bisnis (klien, vendor, supplier, distributor dan lain-lain) atau pihak ketiga lainnya (Bank, Kantor Konsultan Pajak, Kantor Akuntan Publik, dan lain-lain) terkait Wajib Pajak yang diperiksa bilamana dirasa perlu dalam pelaksanaan klarifikasi maupun konfirmasi kebenaran data-data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Hal ini akan berbeda apabila pemeriksaan pajak dilakukan dengan kriteria Pemeriksaan Kantor, dimana pemeriksaan tersebut hanya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tidak bisa melakukan inspeksi ke tempat usaha maupun tempat-tempat terkait usaha Wajib Pajak.

Besar kecilnya entitas Wajib Pajak juga menjadi syarat dalam administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak guna mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Dalam penelitian ini jenis Wajib Pajak dibatasi hanya terhadap Wajib Pajak Badan. Namun, Wajib Pajak Badan juga dapat dibagi-bagi menjadi beberapa klaster antara lain Wajib Pajak Badan 100 besar, Wajib Pajak Badan 100 besar lainnya serta Wajib Pajak Badan lainnya. Semakin besar kegiatan usaha dan peredaran usaha Wajib Pajak tersebut maka semakin besar pula obyek pajaknya sehingga peluang alfa maupun sengaja dalam ketidakbenaran dalam pelaporan akan semakin besar dalam nilai nominalnya (walaupun dalam persentase mungkin saja jumlah atau nilainya sama dengan atau lebih kecil dengan Wajib Pajak sejenis dengan peredaran usaha yang lebih kecil). Oleh sebab itu besar kecilnya entitas Wajib Pajak Badan ini juga merupakan syarat penting dalam administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak.

Selain itu pemeriksaan pajak yang dilakukan ruang lingkungannya harus menyeluruh, maksudnya pemeriksaan pajak dilakukan terhadap seluruh jenis pajak (*all taxes*) sesuai dengan kewajiban perpajakan yang melekat pada Wajib Pajak tersebut sehingga tidak terdapat obyek pajak yang terlewat dari penghitungan pajak yang terutang. Adapun jenis kewajiban perpajakan ini diantaranya meliputi :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disebut pajak atas penghasilan yang diterima pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri dan juga baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang serta badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Pajak Penghasilan Pasal 24 yaitu pajak atas penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak dalam negeri.
5. Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu pajak atas penghasilan usaha Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
7. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yaitu mengatur tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa bung deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan.
8. Pajak Penghasilan Pasal 15 yaitu mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayanatau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah (build, operate & transfer)

9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yaitu pajak atas penjualan Barang/ Jasa Kena Pajak termasuk atas penjualan barang yang diklasifikasikan mewah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak atas penggunaan atau pemanfaatan bumi dan bangunan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu bea yang dikenakan terhadap Wajib Pajak bilamana melakukan perolehan/ pembelian tanah dan/ atau bangunan.

Jenis-jenis pajak diatas tidaklah selalu dapat diterapkan/ diperiksa untuk setiap pemeriksaan seluruh jenis pajak namun melihat kewajiban yang ditentukan pada saat pendaftaran sebagai Wajib Pajak atau pada saat memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) serta kegiatan usaha Wajib Pajak. Persyaratan pemeriksaan seluruh jenis pajak (*all taxes*) ini penting karena dengan pemeriksaan seluruh jenis pajak maka semua kewajiban perpajakan dapat diperiksa secara terpadu (*integrated*) berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan Wajib Pajak.

Persyaratan terakhir adalah menyangkut dasar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak tersebut. Sesuai dengan penjelasan diatas disebutkan bahwa Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), sedangkan Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, pemeriksaan untuk tujuan lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang telah didasari oleh analisis risiko sehingga tentunya sudah ada perhitungan potensi pajak yang mungkin diperoleh dari hasil pemeriksaan sesuai dengan data-data yang telah diperoleh, selain itu pemeriksaan jenis ini sifatnya “kejutan” karena Wajib Pajak tidak tahu bahwa dia akan diperiksa. Hal ini berbeda dengan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Tujuan Lain dimana Wajib Pajak yang bersangkutan telah

mengetahui bahwa dia akan diperiksa sehingga telah mempersiapkan segala sesuatu terkait pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Oleh sebab itu sesuai dengan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait pola administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah guna mengoptimalkan penerimaan dari pemeriksaan pajak adalah sebaiknya lebih mengedepankan penerapan kebijakan pemeriksaan khusus bagi Wajib Pajak Badan dibandingkan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain karena dengan pemeriksaan khusus maka pemeriksaan pajak yang dilakukan otomatis masuk dalam kriteria pemeriksaan lapangan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak/ *all taxes*. Sementara jika dilihat jumlah/ kuantitas pemeriksaan pajak yang dilakukan periode tahun 2008-2011 maka pemeriksaan rutin dan tujuan lain jauh lebih banyak daripada pemeriksaan khusus sehingga dapat dipastikan waktu serta energi Tim Pemeriksa Pajak akan dihabiskan untuk kegiatan ini.

#### **5.4.2 Pola Berdasarkan Penerimaan Sektoral Wajib Pajak**

Berdasarkan data penerimaan sektoral Wajib Pajak Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (Tabel 5.1) diketahui bahwa sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54) menjadi penyumbang penerimaan terbesar di KPP Pratama Jakarta Palmerah, sedangkan untuk urutan kedua sampai dengan keempat terbesar adalah berubah-ubah untuk tiap tahunnya. Namun untuk tahun 2010 dan 2011 urutan kedua sampai dengan empat besar masing-masing tetap dipegang oleh sektor usaha Pertambangan dan Pengeksploasian (Kode KLU : 10 sd.14), sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74) dan sektor usaha Transportasi; Pergudangan & Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64). Selain itu melihat *trend* pertumbuhan pembayaran pajak yang selalu positif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (Tabel 5.2).

Demikian pula jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hasil dari pemeriksaan pajak per sektor usaha tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (Tabel 5.13) terlihat bahwa sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil;

Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54) juga menjadi penyumbang terbesar di KPP Pratama Jakarta Palmerah, sedangkan sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74) dan sektor usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kode KLU : 55).

Jika dilihat dari rata-rata penerimaan perpajakan baik penerimaan per sektor usaha yang rutin maupun yang hasil pemeriksaan (pemeriksaan khusus ataupun pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain) dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan Tabel 5.5 (Tabel Penerimaan Sektoral Rata-Rata Wajib Badan KPP Pratama Jakarta Palmerah Tahun 2008-2011) diketahui bahwa bahwa rata-rata penerimaan pajak rutin tiga besar Wajib Pajak Badan per sektor usaha periode 2008-2011 pada KPP Pratama Jakarta Palmerah adalah : pertama, berada pada sektor usaha Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14); sedangkan posisi kedua dan ketiga bergantian antara sektor usaha Perantara Keuangan (Kode KLU : 65/66/67) dan sektor usaha Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan (Kode KLU : 01/ 02) untuk periode tahun 2010-2011.
2. Berdasarkan Tabel 5.15 (Tabel Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan) diketahui bahwa untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 tidak ada sektor usaha yang terus menerus dan berkesinambungan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Pada tahun 2008 sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar secara rata-rata dari kegiatan pemeriksaan pajak adalah sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54); untuk tahun 2009, sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi (Kode KLU : 60 sd.64); untuk tahun 2010, sektor usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Kode KLU : 55); dan untuk tahun 2011, sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi ( Kode KLU : 60 sd. 64).
3. Berdasarkan Tabel 5.18 (Tabel Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Khusus Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan) diketahui bahwa rata-rata

penerimaan hasil pemeriksaan khusus per sektor usaha Wajib Pajak Badan tahun 2008-2011 cukup signifikan dengan penerimaan rata-rata tertinggi pada sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (untuk tahun 2008) dan sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (untuk tahun 2009-2011)

4. Berdasarkan Tabel 5.21 (Tabel Rata-Rata Penerimaan Hasil Pemeriksaan Rutin & Tujuan Lain Per Sektor Usaha Wajib Pajak Badan) diketahui bahwa Pada Tahun 2008, rata-rata terbesar dari penerimaan hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Tujuan Lain adalah bersumber dari sektor usaha Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga; untuk tahun 2009, sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi; untuk tahun 2010, sektor usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan untuk tahun 2011, sektor usaha Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi.

Dengan membandingkan data-data seperti yang diuraikan diatas maka dapat diketahui sektor usaha yang potensial. Adapun sektor usaha yang potensial tersebut dapat dilihat dari membandingkan penerimaan rutin terbesar sektoral dan penerimaan rata-rata rutin sektoral serta dengan membandingkan antara penerimaan hasil pemeriksaan pajak terbesar per sektor usaha dengan penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan khusus serta penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain.

Adapun sektor usaha penyumbang penerimaan rutin terbesar adalah :

1. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga.
2. Pertambangan dan Penggalian.
3. Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan.
4. Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi.

sedangkan sektor usaha penyumbang penerimaan rutin rata-rata terbesar adalah :

1. Pertambangan dan Penggalian.
2. Perantara Keuangan.
3. Pertanian; Perburuan; dan Kehutanan.

dengan membandingkan sektor usaha diatas maka diketahui sektor usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor usaha yang potensial dan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan khusus.

Demikian pula jika dilihat dari penerimaan hasil pemeriksaan pajak. Adapun sektor usaha penyumbang penerimaan hasil pemeriksaan pajak terbesar per sektor usaha adalah :

1. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga.
2. Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan.
3. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.

sedangkan sektor usaha penyumbang penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan khusus adalah Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan; dan sektor usaha penyumbang penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain adalah Transportasi; Pergudangan dan Komunikasi. Dengan membandingkan sektor usaha diatas maka diketahui sektor usaha Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan adalah sektor usaha yang potensial dan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan khusus juga.

Sesuai dengan data dan uraian di atas maka dapat terlihat pola Wajib Pajak sesuai sektor usahanya di KPP Pratama Jakarta Palmerah yang potensial untuk penerimaan pajak dilihat dari penerimaan sektoral usaha maupun penerimaan hasil pemeriksaan pajak. Adapun sektor usaha tersebut adalah :

1. Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14)
2. Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74)

## **5.5 Keterbatasan Penelitian**

Studi penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunannya sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Beberapa keterbatasan yang dapat diungkapkan adalah :

1. Keterbatasan dalam pengungkapan data identitas Wajib Pajak yang memberikan pembayaran pajak besar hasil kegiatan pemeriksaan pajak karena dibatasi oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6/ 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28/ 2007

yang berbunyi : Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Keterbatasan data yang diperoleh dari unit di luar obyek penelitian (KPP Pratama Jakarta Palmerah) sehingga control dan cek silang data atau pengujian data yang ada belum dapat dikatakan valid 100%.
3. Keterbatasan dalam penyajian data dalam bentuk grafik atau gambar untuk lebih memudahkan bagi pembaca untuk dapat dengan cepat memperoleh pengertian/ memahami sehingga dapat segera mengambil kesimpulan karena keterbatasan waktu dan tenaga yang dapat diberikan.
4. Dalam penelitian ini tidak semua sektor usaha yang ada di KPP Pratama Jakarta Palmerah terwakili dalam proses Pemeriksaan Pajak karena ada beberapa sektor usaha yang belum pernah dilakukan pemeriksaan selama periode penelitian tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sehingga sudut pandang penerimaan pajak hasil pemeriksaan pajak untuk melihat sektor usaha yang potensial di KPP Pratama Jakarta Palmerah mungkin saja bias.
5. Penerimaan pajak per sektor usaha dapat dibedakan atas Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dan yang dilakukan penelitian hanya terkait Wajib Pajak Badan terlepas apakah dari hasil pemeriksaan pajaknya menghasilkan penerimaan negara atau tidak.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelompokan hasil pemeriksaan pajak dapat dilakukan : berdasarkan kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan; berdasarkan Jenis Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi; berdasarkan Ruang Lingkup Pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (*all taxes*), Pemeriksaan Beberapa Jenis Pajak, dan Pemeriksaan Satu Jenis Pajak (*single tax*); dan berdasarkan Jenis Pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus, dan Pemeriksaan Tujuan Lain.
2. Sektor usaha penyumbang penerimaan rutin terbesar di KPP Pratama Jakarta Palmerah periode tahun 2008 sampai tahun 2011 adalah Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; Barang Pribadi Rumah Tangga (Kode KLU : 50 sd. 54). Sektor usaha ini juga yang mempunyai jumlah Wajib Pajak Badan efektif terbanyak diantara sektor usaha lainnya. Namun apabila dilihat dari rata-rata penerimaan per sektor usaha Wajib Pajak Badan periode tahun 2008-2011 maka penyumbang penerimaan terbesar adalah sektor usaha Pertambangan dan Penggalan (Kode KLU : 10 sd.14).
3. Mengacu kepada hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah tahun 2008-2011 maka dapat diidentifikasi pola berdasarkan dua sudut pandang yang menghasilkan penerimaan negara yang cukup signifikan. Adapun pola tersebut adalah : 1) Pola berdasarkan administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak, yang membandingkan antara kriteria, ruang lingkup dan jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penerimaan hasil pemeriksaan pajak; dan 2) Pola berdasarkan penerimaan sektoral Wajib Pajak, dengan membandingkan penerimaan rutin terbesar sektoral dan penerimaan rata-rata rutin sektoral

serta dengan membandingkan antara penerimaan hasil pemeriksaan pajak terbesar per sektor usaha dengan penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan khusus serta penerimaan rata-rata terbesar hasil pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain.

4. Berdasarkan pemetaan pola Wajib Pajak yang diperiksa tersebut di atas terkait pola administrasi perencanaan kegiatan pemeriksaan pajak oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah guna mengoptimalkan penerimaan dari pemeriksaan pajak adalah sebaiknya lebih mengedepankan penerapan kebijakan pemeriksaan khusus bagi Wajib Pajak Badan dibandingkan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan tujuan lain karena dengan pemeriksaan khusus maka pemeriksaan pajak yang dilakukan otomatis masuk dalam kriteria pemeriksaan lapangan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak/ *all taxes*.
5. Dari pemetaan pola Wajib Pajak berdasarkan penerimaan sektoral Wajib Pajak, maka dapat terlihat pola Wajib Pajak sesuai sektor usahanya di KPP Pratama Jakarta Palmerah yang potensial untuk penerimaan pajak dilihat dari penerimaan sektoral usaha maupun penerimaan hasil pemeriksaan pajak. Adapun sektor usaha tersebut adalah :
  - a. Pertambangan dan Penggalian (Kode KLU : 10 sd.14)
  - b. Real Estat; Persewaan; Jasa Perusahaan (Kode KLU : 70 sd.74)
6. Terhadap sektor usaha lainnya yang setoran pajaknya dibawah sektor usaha tersebut di atas tetap dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh *Account Representatives* melalui Seksi Pengawasan Konsultasi yang ada di unit KPP Pratama Jakarta Palmerah sesuai dengan uraian tugas (*job description*) serta pembagian Wajib Pajak binaan sesuai wilayah pengawasan.

## 6.2 Saran

Beberapa saran/ rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Palmerah khususnya dan Direktorat Jenderal Pajak umumnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih khusus terhadap Wajib Pajak Prioritas, yaitu Wajib Pajak dari sektor usaha tertentu yang menyumbang penerimaan pajak terbesar di KPP Pratama Jakarta Palmerah, baik dengan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru yang sesuai dengan kegiatan usaha Wajib Pajak ataupun dengan *counselling* langsung kepada Wajib Pajak terkait kegiatannya.
2. Agar *Account Representatives* pada KPP Pratama Jakarta Palmerah melakukan analisis resiko atas ketidakpatuhan Wajib Pajak tertentu yang berada pada sektor usaha prioritas berdasarkan metode analisis laporan keuangan komparatif. Hal ini karena *Account Representatives* yang berwenang dalam membuat analisis resiko terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam binaan dan pengawasannya. Berdasarkan analisis resiko ini maka dapat dilihat Wajib Pajak yang nakal dan perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) kepadanya dengan tujuan utama tetap dalam rangka pembinaan.
3. Pembinaan yang dilakukan agar tidak terbatas bagi Wajib Pajak saja, perlu juga dilakukan pembinaan serta pengembangan kapasitas pegawai yang berkesinambungan di KPP Pratama Jakarta Palmerah terutama yang langsung berhadapan dengan Wajib Pajak yaitu diantaranya para *Account Representatives* dan Fungsional Pemeriksa Pajak, baik dengan sarana pendidikan dan latihan yang dilakukan Kantor Wilayah atau Kantor Pusat maupun melalui pelatihan/ *in house training* yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Palmerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu,A., & Megantara, A.(2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi)*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Aritonang, Johan. (2003). *Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Undang-Undang PPN dan PPnBM Pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu*. Medan : USU-Tesis Magister Manajemen.
- Birskye, Liucija.(2008). *The effects of IRS audit rates on state individual income tax compliance*, Indiana University.
- Blanchard, Olivier, *Macroeconomics*, Third Ed., McGraw-Hill, Singapore, 2003
- Dornbusch, Rudiger, *Macroeconomics*, Seventh Ed., McGraw-Hill, Singapore, 1998
- Hakim, Abdul. (2010). *Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Hanafi, N., & Alamsjah,I., & Manihuruk,W.(2003). *Petunjuk Perpajakan Praktis*. Jakarta : Penerbit Kharisma.
- Hunter, William J. Nelson, Michael A. *Tax Enforcement : A Public Choice Perspective*. Public Choice, Vol.82, No. ½ (1995)
- International Bureau of Fiscal Documentation. (1996; 266). *Self Assessment System*.
- Iriawan, H.O.Trianggono.(2010) *Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat*. Jakarta : Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Ismail, Tjip. 2004. *Menyibak Fenomena Pajak Di Belahan Dunia*. Jakarta : Yarsif Watampone
- Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/ KMK.01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan

Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Metode Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN.

Kustiono, Okke. (2010). *Analisis Faktor-faktor Ekonomi yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur*. Jakarta : Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Muljono, Djoko. (2009). *Tax Planning – Menyiasati Pajak Dengan Bijak*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.

Nasution, Darmin. (2009). *Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008, Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : Kompas Gramedia.

*Nota Keuangan Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012*. Diunduh dari : <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20dan%20APBN-P%202012.pdf>

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-9/ PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK.03 / 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.03/ 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/ PMK.03/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/ PMK.01/ 2007 tanggal 29 Januari 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/ PMK.03/ 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

- Pindyck, Roberts. (2005). *Microeconomics*, Sixth Ed., New Jersey : Prentice Hall.
- Pohan, C.Anwar. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Pudyatmoko, Y.Sri. (2007). *Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Salip, Wato Tedy. (2006). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, Studi kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. Jakarta : Jurnal Keuangan Publik, Vol 4, No.2. September.
- Scotchmer, Suzanne. *Audit Classes and Tax Enforcement policy*. The American Economic Review, Vol.77 No.2
- Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Palmerah*. Diunduh dari : <http://thesis.binus.ac.id/Doc/Bab3/2008-2-00033-AK%20Bab%203.pdf>
- Sekaran, U (1992: 72). *Research Methods For Business*.
- Sistem Self Assessment*. Diunduh dari : <http://chimcute.wordpress.com/tag/self-assessment-system-official-assessment-system/>
- Sub Direktorat Perencanaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Dan Kebijakan Di Bidang Pemeriksaan*.
- Subki,M.S., & Djumadi.(2007). *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Subiyantoro,H., & Riphath,S. (2004). *Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi)*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sumarsan, Thomas. (2012). *Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Statistika deskriptif (descriptive statistics)*. Diunduh dari : [http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR. PEND. FISIKA/AHMAD\\_SA\\_MSUDIN/Statistika%20Dasar/00-statistika-deskriptif.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR. PEND. FISIKA/AHMAD_SA_MSUDIN/Statistika%20Dasar/00-statistika-deskriptif.pdf)
- STATISTIK DESKRIPTIF*. Diunduh dari : <http://blog.trisakti.ac.id/devi13/files/2011/12/statistik-deskriptif-spss.pdf>
- Tambunan, Sumihar P. (2003). *Surat Pemberitahuan Pajak*. Jakarta : Penerbit Kharisma.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Usmansyah. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak*. Perpustakaan Universitas Indonesia, Administrasi Perpajakan, dari <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=96909&lokasi=lokal>

Witte, A. and Woodbury. 1985. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the US Individual Income Tax*. National Tax Journal (March), 38.

Yohanes, Jehadu. (2007). *Pengaruh Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Bandung : Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran.